

**PERSEPSI MASYARAKAT BUDDHA KECAMATAN BLANG PIDIE  
TERHADAP PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 25 TAHUN  
2007 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MIRNA DIAN ANJANI**

NIM. 160105102

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2021 M / 1442 H**

**PERSEPSI MASYARAKAT BUDDHA KECAMATAN BLANG PIDIE  
TERHADAP PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 25 TAHUN 2007  
TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana ( S1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

**Oleh:**

**MIRNA DIAN ANJANI**

NIM. 160105102

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara


Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh :

**Pembimbing I,**



**Mutiara Fahmi, Lc., MA**  
NIP. 197307092002121002

**Pembimbing II,**



**Azmir Umur, M.A.**  
NIDN. 2016037901

## SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 29 Juli 2021 M  
19 Zulhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

**KETUA**

  
Mutiara Fahmi, Lc., MA.  
NIP. 197307092002121002

**SEKRETARIS**

  
Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag  
NIP. 1997611132014111001


**PENGUJI I**


  
Ihdi Karim Makinara, S.Hi  
NIP. 198012052011004

**PENGUJI II**

  
Gamal Achyar, Lc., M.Sh  
NIDN. 2022128401

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP. 197703032008011015

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mirna Dian Anjani  
NIM : 160105102  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menerangkan bahwa dalam penulisan skripsi ini yang berjudul ***“Persepsi Masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie Terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah”***, saya menyatakan bahwa :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya siap untuk dicabut gelar atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juni 2021  
Yang Menyatakan,



Mirna Dian Anjani

## ABSTRAK

Nama : Mirna Dian Anjani  
NIM : 160105102  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara  
Judul : Persepsi Masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie  
Terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun  
2007 Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah  
Tanggal Sidang : 29 Juli 2021  
Tebal Halaman : 101 halaman.  
Pembimbing I : Mutiara Fahmi, Lc, MA.  
Pembimbing II : Azmir Umur, M.A.  
Kata Kunci : Persepsi, Masyarakat Buddha, Rumah Ibadah

Ketiadaan rumah ibadah masyarakat Buddha di Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Abdyta berdampak pada aktifitas agama seperti melaksanakan ibadah harus di rumah masing-masing, bahkan dihari-hari besar agama Buddha, masyarakat Buddha harus keluar kota untuk ikut merayakannya, seperti ke Medan, atau ke Meulaboh. Sebetulnya, pendirian rumah ibadah telah diatur melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007, dan berdasarkan jumlah penganut agama Buddha sebanyak 242 orang, semestinya mereka sudah memiliki rumah ibadah secara resmi. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana syarat-syarat mendirikan rumah ibadah berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007, bagaimana persepsi masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *narrative research*. Untuk membangun rumah ibadah harus memenuhi beberapa syarat yaitu; mematuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung, jumlah penganut agama minimal 150 orang, dukungan dari masyarakat paling sedikit 120 orang, rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, dan rekomendasi dari FKUB. Berdasarkan itu, masyarakat Buddha Blang Pidie menilai bahwa persyaratan yang diatur dalam Pergub Aceh sangat sulit dilaksanakan khususnya mendapatkan persetujuan dari masyarakat muslim. Selain itu, masyarakat Buddha mengakui bahwa Peraturan Gubernur Aceh tidak terealisasikan sampai ke masyarakat Buddha, karena banyak dari kalangan masyarakat Buddha tidak mengetahui perihal Peraturan Gubernur Aceh tentang pedoman pendirian rumah ibadah. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa aturan tentang pendirian rumah ibadah perlu di revisi, dan setelah itu diharapkan pemerintah mensosialisasikan peraturan pendirian ibadah dengan baik.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله  
وصحبه أجمعين أما بعد

Syukur kepada Allah swt, dengan berkat hidayah dan doa-doa yang diijabahkanNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Buddha Kec. Blang Pidie Terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.” Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, serta para shahabatnya yang berperan aktif dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak terutama kepada:

1. Kepada orang tua yang selalu sabar dan selalu mendidik, mendoakan, menasehati, memotivasikan, serta dukungan materil.
2. Prof. Warul Walidin, Ak. MA, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Siddiq, P.hD, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Mumtazinur, SIP, MA, sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Mutiara Fahmi, Lc., M.A selaku pembimbing I, dan Azmir Umur, M.A selaku pembimbing II skripsi ini.
6. Segenap dosen-dosen dan staf-staf Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Segenap staf-staf Perpustakaan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Kepada seluruh keluarga besar saya, saudara dan sepupu yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Terakhir, ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat seiman dan seperjuangan saya, yaitu Minanda Sahira, S.Pd, Missy, Dea, Cuput, dll.

Harapan penulis yang terakhir, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri. Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Banda Aceh, 29 Juli 2021  
Penulis,

Mirna Dian Anjani

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
**Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K**  
**Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987**

**1. Konsonan**

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagiannya dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ا	ā'	!	te (titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ب	zā	?	zet (titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jim	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	h	ha (titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Zāl	z	zet	م	Mim	m	em
ر	Rā'	r	er (titik di atas)	ن	Nun	n	en

ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sin	S	es	هـ	Hā'	h	ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U

### b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

**Contoh:**

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي / ا َ	<i>Fathat</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
ي ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
ي ُ	<i>Dhammah</i> dan <i>wau</i>	ū

#### Contoh:

قال : *qāla*  
رمى : *ramā*  
قيل : *qīla*  
يؤول : *yaqūlu*

### 4. Ta *marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup.

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.


#### Contoh:

روضة الظنّال : *rauḍah al-afāl / rauḍatul afāl*  
المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طرحة : *Talḥah*


**Catatan:**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Dokumentasi wawancara dengan Ketut Panji Budiawan, Pembimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Aceh.....	98
Gambar 2	Dokumentasi wawancara dengan masyarakat Buddha di Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya .....	98
Gambar 3	Dokumentasi wawancara dengan pedagang masyarakat Buddha Blang Pidie.....	99
Gambar 4	Dokumentasi wawancara dengan pedagang masyarakat Buddha Blang Pidie.....	99
Gambar 5	Dokumentasi bangunan tempat ibadah sementara masyarakat Buddha Blang Pidie .....	100




## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Proses terjadinya Persepsi Persepsi.....	47
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk menurut Agama .....	55
Tabel 3.2	Rumah Ibadat menurut Agama .....	57
Tabel 3.3	Angket Persepsi Masyarakat Buddha terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya .....	59
Tabel 3.4	Angket Persepsi Masyarakat Buddha terhadap Pendirian Rumah Ibadah .....	59
Tabel 3.5	Angket Persepsi Masyarakat Buddha terhadap Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007.....	60
Tabel 3.6	Sketsa Persepsi Masyarakat Buddha.....	65



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Informan .....	83
Lampiran 2	Data Wawancara .....	84
Lampiran 3	Dokumentasi .....	98
Lampiran 4	Surat Penelitian .....	101
Lampiran 5	SK Pembimbingan Skripsi .....	102



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB DUA KETENTUAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI PROVINSI ACEH</b>	
A. Pengertian Rumah Ibadah.....	21
B. Ketentuan Pendirian Rumah Ibadah.....	22
1. Undang-Undang Dasar 1945.....	23
2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006.....	24
3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.....	26
4. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah.....	36
5. Izin Pendirian Rumah Ibadah dari Negara.....	38
C. Teori-Teori Persepsi.....	42

**BAB TIGA PERSEPSI MASYARAKAT BUDDHA KEC. BLANG  
PIDIE TERHADAP PERATURAN GUBERNUR  
ACEH NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG  
PEDOMAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH**

A. Profil Masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya .....	52
B. Profil Rumah Ibadah Masyarakat Buddha Kota Blang Pidie.....	56
C. Persepsi Masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah .....	58
D. Analisis .....	67

**BAB EMPAT PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
----------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>82</b>
-----------------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>
----------------------	-----------



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tulisan ini dimulai dengan mengingatkan kembali sejarah penepatan dasar negara Indonesia, oleh para *founding father* bersepakat meletakkan nilai agama sebagai dasar negara Indonesia yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Meskipun demikian, Indonesia tidak mendeklarasikan sebagai negara agama namun tetap mengakui eksistensi agama-agama di Indonesia. Salah satu bukti nyata adalah Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yaitu “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri-sendiri dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.” Dalam hal ini perlu tegaskan bahwa negara Indonesia hanya mengakui enam agama saja sebagaimana penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. Dengan begitu, sudah sewajarnya setiap warga negara Indonesia bersikap saling menghormati, menghargai keputusan warga negara yang berbeda agama, berbeda keyakinan, serta beribadah sesuai dengan kepercayaannya.

Berdiskusi mengenai agama dan negara, bahwa Indonesia bukanlah negara pertama yang menerapkan praktik kebebasan beragama sebagai hak konstitusional. Namun, jauh sebelum Indonesia merdeka, konsep tersebut telah di praktikkan oleh Nabi Muhammad saw sejak tahun 613 M melalui Piagam Madinah.<sup>1</sup> Hal ini juga dipraktikkan oleh Khalifah Umar bin Khattab setelah berhasil menaklukan Kota Yerusalem, bahwa Umar memberikan

---

<sup>1</sup> Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Ed. Ke-5 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), hlm. 9.

perlindungan kepada umat Kristen dan melindungi rumah-rumah ibadah mereka.<sup>2</sup>

Berbeda halnya dengan sejarah di atas, bahwa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, kerap kali terjadi konflik antarumat beragama, sikap intoleran sebagian masyarakat Indonesia mencederai hak warga negara lainnya yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 khususnya Pasal 29 ayat (2). Misalnya, pembakaran Gereja yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2015 di Suka Makmur Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Pada hari itu, jatuh korban di pihak Muslim di Desa Dangguran, satu orang meninggal dan empat orang luka-luka karena ditembak dengan menggunakan *air gun* rakitan.<sup>3</sup>

Kehidupan umat beragama di Aceh Singkil cukup berbeda dengan kehidupan antarumat beragama di Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Menurut pengamatan penulis, sementara ini kehidupan umat beragama di wilayah tersebut cenderung relatif aman dan hubungan antarumat beragama seperti penganut Islam dan Buddha sangat terjaga kearifan silaturahmi. Misalnya, pada saat umat muslim melaksanakan hari besar seperti kenduri maulid Nabi saw, masyarakat Buddha yang berbeda keyakinan juga menghadiri undangan dari saudaranya muslim, bahkan dengan suka rela mendatangi acara tersebut tanpa ada keraguan.

Pada dasarnya konsep hidup rukun, damai, dan harmonis memang diajarkan dalam setiap agama, semua agama tidak menghendaki adanya perpecahan dan permusuhan antarumat sesama penganut agama. Misalnya,

---

<sup>2</sup> Mustafa Murad, *Kisah Hidup Umar Ibn Khattab*, alih bahasa. Ahmad Ginajar Sya'ban dan Lulu M. Sunman, Cet. Ke-1 (Jakarta: ZAMAN, 2009), hlm. 94.

<sup>3</sup> Haidlor Ali Ahmad, "Resolusi Konflik Keagamaan di Aceh Singkil dalam Perspektif Budaya Dominan", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 15 : No. 3, Desember 2016, hlm. 52.

agama Islam mengajarkan hidup toleransi antarumat beragama sebagaimana yang tersurat dalam firman Allah, yaitu:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“*Bagimu agamamu dan bagiku agamaku*” (QS. Al-Karirun [109] : 6).<sup>4</sup>

Penjelasan tentang konsep kerukunan di atas tidak semua para sarjana setuju, seperti halnya Lenin, menyebutkan bahwa “agama adalah salah satu bentuk penindasan spiritual yang menekan umat manusia dimana saja, dicamkan melalui ajaran yang mengharuskan pelayanan bagi orang lain.”<sup>5</sup> Berbeda halnya dengan Talcoot Parsons yang berpendapat kebalikan dari Lenin. Menurut Parsons, agama justru berfungsi sebagai pemberi makna eksistensial terhadap realitas yang paripurna. Agama akan menjadi gudang penyimpanan makna kehidupan.<sup>6</sup> Pernyataan Talcoot Parsons sepertinya lebih relevan dengan kehidupan masyarakat Buddha di Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam konteks beragama, kekerasan dan perang bukan sesuatu yang baru ada, walaupun mungkin tidak seorang pun yang sepakat jika dikatakan agama adalah sumber dari segala bentuk konflik. Namun, akhir-akhir ini bahwa fenomena kekerasan yang terjadi acap kali mengatas namakan suatu agama, atau paling tidak menggunakan legitimasi agama.<sup>7</sup> Misalnya, konflik mengenai pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin pada tahun 2008, yang disebabkan keberatan dari forum ulama dan ormas Islam se-kota

<sup>4</sup> QS. Al-Kafirun (109) : 6.

<sup>5</sup> Bryan S. Turner, *Relasi Agama dan Teori: Sosial Kontemporer*, Penerjemah. Inyik Ridwan Muzir (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), hlm. 265.

<sup>6</sup> Ridwan Lubis, *Agama dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 8.

<sup>7</sup> Aunur Rofiq, *Tafsir Resolusi Konflik* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 28.

Bogor terhadap pembangunan GKI. Pada hal, Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Bogor Yusman Yopi membekukan izin pembangunan gereja tersebut melalui surat Nomor 503/208-DTKP tertanggal 14 Februari 2008.<sup>8</sup> Karena di Indonesia kerap kali terjadi konflik agama baik itu di Ibukota maupun daerah, untuk mengatasi hal itu, pemerintah mengambil sikap dengan menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah.

Selanjutnya, implementasi Peraturan Bersama Menteri di wilayah Aceh dilaksanakan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah di Aceh sebagaimana yang diatur dalam beberapa yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Meskipun demikian, ada yang berpendapat bahwa Peraturan Gubernur Aceh ini tidak sepenuhnya bersandar pada Peraturan Bersama Menteri di atas, melainkan juga bersandar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang disahkan pasca penada tangan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah diharapkan bisa terealisasikan secara baik, karena mengingat rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang sangat penting bagi pemeluk agama di suatu tempat, bahkan rumah ibadah dianggap sebagai simbol keberadaan pemeluk agama. Selain itu, rumah ibadah juga berfungsi sebagai tempat penyiaran/dakwah ajaran agama, dengan harapan dapat

---

<sup>8</sup> Firdaus M. Yunus, "Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya", *Jurnal Substantia*, Vol. 16, No. 2, Okotber 2014, hlm. 224.

memberikan dorongan kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik.<sup>9</sup>

Selanjutnya, untuk mendirikan rumah ibadah tentu terlebih dahulu yang diperhatikan adalah jumlah penganut agama di suatu tempat. Hal ini telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) a Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2007, yaitu “pengguna rumah ibadah paling sedikit 150 orang.” Misalnya, jumlah penganut agama Buddha di Kecamatan Blang Pidie saat ini mencapai 242 jiwa.<sup>10</sup> Menurut pengamatan penulis bahwa saat ini di Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya belum ada tempat ibadah resmi yang dapat digunakan oleh masyarakat Buddha. Sementara itu, untuk pelaksanaan ibadah sehari-hari, masyarakat Buddha memilih untuk beribadah di rumah masing-masing, atau di ruko (Toko Indah Jaya) sebagai rumah ibadah sementara sekaligus tempat perkumpulan masyarakat Buddha di Blang Pidie.<sup>11</sup>

Adapun ketiadaan rumah ibadah masyarakat Buddha di Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya memang menimbulkan tanda tanya besar, karena untuk wilayah Aceh Barat-Selatan bahwa jumlah penganut agama Buddha di Kecamatan Blang Pidie adalah nomor dua terbanyak di wilayah Barat-Selatan setelah penganut agama Buddha di Kabupaten Aceh Barat.<sup>12</sup> Asumsi sementara penulis, bahwa ketiadaan bangunan rumah ibadah

---

<sup>9</sup>Asnawati, *Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2004), hlm. 38.

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Blang Pidie, *Kecamatan Blang Pidie dalam Angka 2020*, (Aceh Barat Daya: Badan Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya, 2020), hlm. 10. Diakses melalui <https://acehbaratdayakab.bps.go.id/publikasi.html>, tanggal 29 Desember 2020.

<sup>11</sup> Baizawi, “*Kebijakan Pemerintah Abdy dalam Membina Kerukunan Umat Beragama*”, (Skripsi tidak dipublikasi) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hlm. 3.

<sup>12</sup> Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh, “Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2020 Provinsi Aceh”. Diakses melalui:

masyarakat Buddha di Kecamatan Blang Pidie disebabkan sulitnya pengurusan administrasi pendirian rumah ibadah, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007, seperti harus memperoleh dukungan masyarakat setempat paling sedikit 120 orang (Pasal 3 ayat (2) b), dan mendapatkan rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten/Kota (Pasal 3 ayat (2) d).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tulisan ini berkonsentrasi pada kajian **“Persepsi Masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas maka menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana syarat-syarat mendirikan rumah ibadah dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui persyaratan pendirian rumah ibadah yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam

Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.

- b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie terhadap Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman mengenai Persepsi Masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie Terhadap Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah. Diharapkan juga akan menambah khazanah ilmu pengetahuan pemilihan kepala daerah di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya bisa memberikan rangsangan terhadap peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut serta menjadikan evaluasi bagi pembentuk undang-undang terkait aturan pembatasan usia calon kepala daerah.
- b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

## D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami pengertian istilah-istilah yang terkandung dalam tema tulisan ini, maka penting kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan pembahasan di atas, yaitu:

a. Persepsi

Istilah persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau disebut serapan. Persepsi juga merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.<sup>13</sup> Dalam bahasa Latin disebut “*percipio*”, dan dalam bahasa Inggris disebut “*perception*” yang berarti suatu penglihatan atau tanggapan daya memahami, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan.<sup>14</sup>

b. Masyarakat

Istilah masyarakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu, segolongan orang-orang yang mempunyai kesamaan tertentu.<sup>15</sup>

Istilah masyarakat dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*society*” dan “*community*”. Konsep masyarakat yang berasal dari *society* berbeda dengan masyarakat yang bersumber dari *community*, karena dari perspektif sosiologi bahwa pengertian *society* berbeda dari *community*. Dalam konteks ini, istilah masyarakat diterjemahkan dari kata atau konsep *community*, agar makna dari masyarakat tidak rancu atau bermakna ganda, istilah *community* diterjemahkan sebagai

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persepsi> pada tanggal 27 Juni 2021.

<sup>14</sup> Alizamar dan Nasbahry Couto, *Psikologi Persepsi Informasi: Sebuah Kajian Psikologi Persepsi dan Prinsip Kognitif untuk Kependidikan dan Desain Komunikasi Visual* (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), hlm. 14.

<sup>15</sup> Meity Taqdir Qodratillah, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 924.

komunitas.<sup>16</sup> Dengan demikian, istilah ini serupa dengan istilah masyarakat yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia.

c. Buddha

Buddha merupakan agama keempat terbesar di dunia, agama Buddha yang oleh umat Buddha dikenal sebagai Buddha Dharma, bersumber pada kesunyataan yang diungkapkan oleh Sang Buddha Gautama lebih dari 2500 tahun yang lalu, yang menguraikan bahwa hakikat kehidupan berasal dari pandangan terang, dan oleh karenanya dapat membebaskan manusia dari ketidaktahuan dan penderitaan.<sup>17</sup> Agama ini juga dikenal dengan sebutan agama weda atau dikatakan suatu agama alam. Artinya, didalam mendekati dan menyelamu hal kedewaan, agama itu sangat mengarahkan pandangan kepada alam. Berbagai dewa dianggap identik dengan gejala-gejala alam, hal ini dapat ditelusuri dalam sejarah bangsa Arya yang memasuki India.<sup>18</sup>

d. Rumah Ibadah

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama disuatu tempat. Selain sebagai simbol keberadaan pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran ajaran agama dan tempat beribadah. Artinya fungsi rumah ibadah disamping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk

---

<sup>16</sup> Frediyan Tonni Nasdian, *Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 1.

<sup>17</sup> Dion P. Sihotang, *Guru Agung Buddha Gautama* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm. 34.

<sup>18</sup> A.G. Honig Jr, *Ilmu Agama*, alih bahasa. M.D. Koesoemosoesastro dan Sogieto, Cet. Ke-11 (Jakarta: Gunung Mulia, 2005), hlm 80.

agama tersebut menjadi lebih baik dan salah satu tempat yang dimaksud adalah masjid dan tempat ibadah lainnya.<sup>19</sup>

### **E. Kajian Pustaka**

Tulisan ini bukanlah satu-satu yang membahas mengenai Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah, atau yang berkaitannya. Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu; *Pertama*, penelitian Arofah yang berjudul “*Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 (Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari)*”. Arofah menjelaskan bahwa implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang izin pendirian rumah ibadah di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari ternyata sangat memprihatinkan. Banyak sekali terdapat ketimpangan dan ketidaksesuaian seperti apa yang sudah tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006. Seperti, banyaknya rumah ibadah yang tidak memiliki izin pendirian yang sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pemerintah setempat sebenarnya mengetahui hal tersebut, tetapi pemerintah tidak ada mengambil tindakan yang tepat dan tegas. Kemudian, kurangnya sosialisasi yang diberikan dari pemerintah untuk menyadarkan pengurus rumah ibadah untuk membuat izin pendirian rumah ibadah yang sah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Asnawati, *Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2004), hlm. 38.

<sup>20</sup> Arofah, “*Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 (Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Di*

**Kedua**, penelitian Fauziah Nur Aini berjudul “*Studi Kasus Penggunaan Rumah Tinggal Sebagai Tempat Ibadah Bagi Umat Kristen Batak Protestan Di Pondok Benowo Indah, Babat Jerawat, Pakal, Surabaya (Tinjauan Terhadap Konflik Antarumat Beragama Dalam Perspektif Ralf Dahrendorf)*”. Penelitian ini memfokuskan pada konflik agama, menurut Fauziah Nur Aini bahwa faktor penyebab munculnya konflik yang terjadi di Pondok Benowo Indah adalah kurangnya komunikasi atas kegiatan Ibu Ester yang menjadikan rumah tinggalnya sebagai tempat ibadah dan mendatangkan banyak tamu tetapi tidak izin warga ataupun ketua RT, sehingga menimbulkan amarah warga, karena perkataan Ibu Ester yang tidak sesuai dengan kenyataan dan sikap arogan Ibu Ester. Faktor lingkungan juga membuat mereka menyelesaikan konflik dengan cara baik-baik tidak dengan kekerasan. Faktor politik dan ekonomi juga masuk ke dalam timbulnya konflik.<sup>21</sup>

**Ketiga**, penelitian Ja’far Luthfi tentang “*Model Kerukunan Antar Umat Beragama*”. Penelitian Ja’far Luthfi difokuskan pada Inkulturasi Antara Umat Kristen dan Islam di Desa Nawangsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa inkulturasi kebudayaan seperti diketahui bahwa Akulturasi menyatukan kedua kebudayaan atau ajaran menjadi sebuah tatanan baru yang indah dan saing mengisi, dan inkulturasi menjadikannya dapat lebih melebur seakan-akan

---

*Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari*”. (Tesis) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019, hlm. 127. Diakses melalui; <http://repository.uinjambi.ac.id/view/creators/AROFAH=3AMHI1622558=3A=3A.default.html>, pada tanggal 25 Desember 2020.

<sup>21</sup> Fauziah Nur Aini Berjudul “*Studi Kasus Penggunaan Rumah Tinggal Sebagai Tempat Ibadah Bagi Umat Kristen Batak Protestan Di Pondok Benowo Indah, Babat Jerawat, Pakal, Surabaya (Tinjauan Terhadap Konflik Antarumat Beragama Dalam Perspektif Ralf Dahrendorf)*” (Skripsi) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, hlm. 70. Diakses melalui [http://digilib.uinsby.ac.id/view/item\\_type/thesis.html](http://digilib.uinsby.ac.id/view/item_type/thesis.html), tanggal 25 Desember 2020.

tidak berasal dari dua ajaran atau kebudayaan yang berbeda. Karena penyisipan kedua ajaran agama ini berlangsung sangat halus dan bumi. Di Nawangsari proses inkulturasi ini sangatlah baik pelaksanaannya di masyarakat, sehingga dapat menjadikan perayaan atau ritus dalam masyarakat sebagai alat untuk menyatukan umat baik lintas agama maupun budaya. Seperti misalnya lampah latri, Lampah ratri ini sudah berlangsung puluhan tahun yang lalu, banyak filosofi yang dikandungnya. Sebagai contoh dalam kegiatan ini semua peserta membawa obor sebagai simbol penerangan, yang bisa memberi penerangan hanya Tuhan. Lampah Ratri diartikan berjalan dengan diam, sepi dimulut tapi ramai di hati, hatinya terus bergemuruh berdzikir kepada Allah. Kegiatan ini sudah berlangsung puluhan tahun.<sup>22</sup>

**Keempat**, tulisan Bashori A. Hakim dan Moh. Saleh Isra berjudul “*Fungsi Sosial Rumah Ibadah: Dari Berbagai Agama Dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*”. Tulisan tersebut berisi tentang hasil penelitian dari berbagai Rumah Ibadah Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Buddha mengenai bagaimana setiap masing-masing Rumah Ibadah tersebut melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan oleh para pengelola yang memberikan kontribusi dan konstruktif dilihat dari aspek sosialnya atau ibadah sosialnya. Kemudian menerangkan konflik atau permasalahan yang terjadi pada saat Rumah Ibadah sebagai syiar atau misi bagi setiap agama.<sup>23</sup> Dibandingkan dengan penelitian ini, tentunya ada perbedaan yang signifikan, karena ini tentang Persepsi Masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie Terhadap

---

<sup>22</sup> Ja'far Luthfi, “*Model Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Inkulturasi Antara Umat Kristen dan Islam di Desa Nawangsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal)*”, (Skripsi), Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, 2017, hlm. 63. Diakses melalui <http://eprints.walisongo.ac.id/7909/>, tanggal 26 Desember 2020.

<sup>23</sup> Bashori A. Hakim Dan Moh. Saleh Isra, *Fungsi Sosial Rumah Ibadah: Dari Berbagai Agama Dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, 2004).

Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.

Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa perbedaan tulisan skripsi ini dengan tulisan-tulisan sebelumnya, bahwa dalam skripsi penulis memfokuskan pada Persepsi Masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie terhadap Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian naratif (*narrative research*). Pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian ini melibat individu atau kelompok masyarakat tertentu untuk menceritakan masalah sosial setempat (pendirian rumah ibadah). Dalam hal ini, kelompok yang dimaksud adalah masyarakat Buddha di Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebagaimana penjelasan John W. Creswell dalam tulisannya "*Research Design*", bahwa penelitian naratif (*narrative research*) merupakan rancangan penelitian kemanusiaan dimana peneliti mempelajari kehidupan individu-individu dan meminta seseorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi yang diperoleh kemudian diceritakan kembali dalam bentuk narasi. Adapun diakhir tahap penelitian, bahwa peneliti harus menggabungkan dengan gaya naratif pandangan-pandangannya tentang kehidupan partisipan dengan pandangan-pandangan tentang kehidupan peneliti.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Ed. Ke-4, Penerjemah. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmin Pancasari (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 18.

## 2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengungkap persepsi masyarakat Buddha di Kecamatan Blang Pidie terhadap Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>25</sup> Lanjut penjelasan Creswell, bahwa proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.<sup>26</sup> Selanjutnya, data yang diperoleh dari partisipan diceritakan kembali dalam bentuk narasi. Diakhir tahap penelitian, peneliti harus menggabungkan dengan gaya naratif pandangan-pandangannya tentang kehidupan partisipan dengan pandangan-pandangan tentang kehidupan peneliti.<sup>27</sup>

## 3. Sumber data

Secara umum, bahwa penelitian ini merujuk pada dua sumber yaitu kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Menurut Mestika Zed, hampir semua jenis penelitian memerlukan studi pustaka, meskipun peneliti sering membedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan, keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaan utama hanyalah terletak pada tujuan, fungsi dan/atau kedudukan studi pustaka dalam masing-masing penelitian itu. Dalam riset lapangan, penelusuran pustaka dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

kerangka penelitian (*research design*) guna memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis atau mempertajam metodologi.<sup>28</sup>

Selanjutnya, karena penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka penulis mengklasifikasikan data pada tiga sumber (bahan hukum) yaitu; primer, sekunder, dan tersier.

**a. Sumber Primer**

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, dan bersifat terbaru. Dalam memperoleh data terkait persepsi masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie terhadap Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007, bahwa penulis menggunakan beberapa teknik yang dianggap relevan seperti observasi, wawancara, diskusi/FGD (*focus group discussion*), dan penyebaran kuisiorner sebagaimana yang dijelaskan dalam sub-bab teknik pengumpulan data.

**b. Sumber Sekunder**

Sumber data ini digunakan terutama untuk memberikan penjelasan atau memperkuat temuan-temuan dari data primer, seperti regulasi, buku-buku literatur, makalah, jurnal, termasuk media online. Adapun sebagai rinciannya, penulis cantumkan beberapa sumber yang terkait dengan penelitian ini, yaitu;

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
3. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

---

<sup>28</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1.

4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.
5. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah.
6. A. Rani Usman, *Etnis Cina Perantaun di Aceh*, Ed. Ke 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
7. Abdul Jamil Wahab, dkk. *Persoalan Pendirian Gereja Di Indonesia*, Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020.
8. Alvin Koswanto, *Memahami Perilaku dan Kejiwaan Manusia*, Bogor: Lindan Bestari, 2020.
9. Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Ed. Ke-4, Yogyakarta: ANDI, 2004.
10. Alizamar, dan Nasbahry Couto, *Psikologi Persepsi Informasi: Sebuah Kajian Psikologi Persepsi dan Prinsip Kognitif untuk Kependidikan dan Desain Komunikasi Visual*, Yogyakarta: Media Akademi, 2016.
11. Bashori A. Hakim, dan Moh. Saleh Isra, *Fungsi Sosial Rumah Ibadah: Dari Berbagai Agama Dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, 2004.
12. Adon Nasrullah Jamaludin. *Agama dan Konflik Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
13. Saidurrahman, dan Arifinsyah, *Nalar Kerukunan: Merawat Kegaman Bangsa Mengawal NKRI*, Jakarta: Kencana, 2018.

**c. Sumber Tersier**

Sumber ini digunakan untuk menjelaskan data primer dan sekunder, seperti menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam kedua data tersebut. Karena itu, sumber tersier merujuk kepada “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (KBBI), dan “Kamus Hukum” (J.C.T, Simorangkir, dkk, 2007). Dengan demikian, sumber tersier dapat disebut sebagai pelengkap bahan penelitian persepsi masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie terhadap Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Miles dan Huberman dikutip oleh Creswell yaitu mencakup empat aspek; *Pertama*, lokasi (*setting*), adalah mengamati wilayah Kecamatan Blang Pidie sebagai daerah kehidupan keagamaan masyarakat Buddha. *Kedua*, pelaku (*actors*), yaitu masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie. *Ketiga*, peristiwa, yaitu fenomenana pendirian rumah ibadah masyarakat Buddha di Kecamatan Blang Pidie. *Ketiga*, proses, yaitu kejadian-kejadian yang dirasakan oleh aktor dalam lokasi penelitian ini.<sup>29</sup>

Berdasarkan pendapat pendapat di atas, penulis menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data penelitian ini, yaitu;

##### a. Observasi

Metode *Observasi* (pengamatan) yang dengan mencurahkan segenap alat indera terutama pengamatan mata untuk mengamati fokus objek yang di teliti.<sup>30</sup> Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung pada objek penelitian. Peneliti secara langsung mengamati pendirian rumah ibadah.

##### b. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang sedalam-dalamnya tentang persepsi masyarakat terhadap Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007. Menurut Creswell, teknik pengumpulan data melalui wawancara bisa menggunakan beberapa metode atau memilih salah satunya. Misalnya *face to face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai melalui telepon, atau terlibat

---

<sup>29</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran...*, hlm. 253.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.128.

dalam *focus group interview* (wawancara kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan perkelompok.<sup>31</sup> Adapun dari ketiga metode wawancara yang ditawarkan oleh Creswell bahwa penulis hanya menggunakan metode *face to face interview* (atau wawancara berhadap-hadapan).

### c. Dokumentasi

Selama proses penelitian, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa dokumen publik seperti koran, makalah, dan laporan kantor, atau dokumen privat seperti buku harian, diari, surat, dan email.<sup>32</sup>

## 5. Teknik analisis data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan begitu perlu juga dijelaskan Langkah-langkah dalam menganalisis berbagai bentuk data kualitatif. Menurut Creswell, bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika wawancara sedang berlangsung, misalnya, peneliti dapat menganalisis wawancara yang dikumpul sebelumnya. Selain itu, karena data yang diperoleh begitu rumit, dan tidak semua data relevan dengan tema penelitian bahwa dengan demikian, dalam analisis data juga perlu penulis pisahkan data-data yang relevan. Langkah seperti dilakukan untuk memfokuskan pada sebagian data dan mengabaikan data-data yang tidak relevan dengan tema penelitian.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran...*, hlm. 254.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 255.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 260.

## **6. Pedoman Penulisan Skripsi**

Adapun untuk memandu penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Secara sistematika pembahasan, bahwa penelitian skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan disiplin untuk mendapat hasil dari penelitian yang lakukan, seperti ilmu psikologi, ilmu politik, dan sosiologi. Selanjutnya penelitian ini dibagi menjadi menjadi IV (empat) bab, yaitu sebagai berikut:


Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Sub bab tersebut perlu dicantumkan sebagai kerangka awal untuk mengetahui gambaran dasar dari penelitian ini.

Bab kedua bahwa penulis membahas tentang Ketentuan Pendirian Rumah Ibadah di Aceh yang meliputi; pengertian rumah ibadah, ketentuan-ketentuan pendirian rumah ibadah, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007, dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah. Terakhir membahas teori-teori persepsi menurut para ahli.

Bab ketiga membahas tentang Persepsi Masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun

2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah, yang meliputi profil Masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya, profil Rumah Ibadah Masyarakat Buddha Kota Blang Pidie, persepsi Masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah tinjauan *Fiqh Siyasah*, dan terakhir analisis.

Dalam Bab empat memuat tentang kesimpulan, yang terdiri dari kesimpulan penelitian, dan saran. Selanjutnya, memuat daftar pustaka, daftar Riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran.



## **BAB DUA**

### **KETENTUAN PENDERIAN RUMAH IBADAH DI ACEH**

#### **A. Pengertian Rumah Ibadah**

Rumah ibadah merupakan sarana dan simbol keagamaan bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol keberadaan pemeluk agama, bahwa rumah ibadah juga berfungsi sebagai tempat penyiaran ajaran agama dan tempat beribadah. Disamping itu, rumah ibadah diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama menjadi lebih baik.<sup>1</sup>

Dalam konteks budaya, rumah ibadah merupakan aktualisasi keyakinan bagi pemeluk umat beragama, selain itu eksistensi rumah ibadah juga lazim dikaitkan dengan kehidupan sosial-politis. Artinya, rumah ibadah merupakan sarana sosialisasi dan internalisasi ajaran keagamaan serta pelestarian keyakinan keagamaan yang dianut oleh kelompok agama tertentu, dan diharapkan mampu menghasilkan regenerasi bagi kelangsungan kehidupan kelompok keagamaan sekaligus.<sup>2</sup>

Adapun pengertian rumah ibadah yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 bahwa rumah ibadah adalah “bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga” (Pasal 1 angka 3).

---

<sup>1</sup> Asnawati, *Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2004), hlm. 38.

<sup>2</sup> Bisril Hadi, “*Problematika Pendirian Rumah Ibadah di Aceh*” (Skripsi) Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hlm. 2. Diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38178>, tanggal 19 Desember 2020.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, rumah ibadah adalah sebuah bangunan yang difungsikan untuk tempat beribadah dan tempat berdakwah bagi umat beragama tertentu. Keberadaan rumah ibadah dapat dikatakan sudah menjadi kebutuhan primer bagi pemeluk agama, sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa keberadaan rumah ibadah adalah simbol dari keberadaan agama. Begitu pula sebaliknya, bila suatu agama tidak memiliki rumah ibadah seakan-akan keberadaan agama tidak terakutinya.

## **B. Ketentuan-Ketentuan Pendirian Rumah Ibadah**

Dalam kajian *Ilmu Perundang-Undangan* bahwa tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diimplementasikan dalam masyarakat. Karena peraturan perundang-undangan akan menjadi acuan dan pedoman dalam kehidupan bernegara.<sup>3</sup> Adapun untuk membuat rancangan peraturan yang baik, menurut Hans Kelsen harus menentukan norma hukum dasar tentang cara membuat norma hukum lainnya, dan juga kedudukan hukum serta substansi dari hukum itu. Menurut Hans Kelsen dalam bukunya "*Teori Umum tentang Hukum dan Negara*" bahwa hubungan keduanya itu digambarkan dengan istilah "*superordinasi*" dan "*subordinasi*". Artinya, secara sederhana Kelsen ingin menyebutkan bahwa hukum yang lebih tinggi menentukan hukum yang dibawahnya baik secara formil maupun secara materil.<sup>4</sup>

Dalam sistem hukum di Indonesia, tata susunan atau hierarki peraturan perundang-undangan terakhir diatur melalui Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan*, cet. Ke. 19 (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2017), hlm. 1.

<sup>4</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, alih bahasa. Raisul Muttaqien, Cet. Ke-7 (Bandung: Nusamedia, 2013), hlm. 179.

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (1) yaitu;

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara keseluruhan, terdapat cukup banyak produk hukum yang menjelaskan tentang pendirian rumah ibadah, namun dalam sub-bab ini hanya dicantumkan beberapa dasar hukum yang dianggap cukup relevan dalam penulisan ini, yaitu:

### **1. Undang-Undang Dasar 1945**

Dalam pembahasan di atas telah disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan hukum tertinggi di negara Indonesia. Dalam UUD memuat XVI Bab, dan salah satunya membahas tentang agama, yaitu dalam Bab XI Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2). Adapun Pasal 29 ayat (1) adalah pengakuan negara legitimasi negara terhadap agama-agama di Indonesia. Sedangkan Pasal 29 ayat (2) merupakan legitimasi terhadap pemeluk agama, dan termasuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sebetulnya, bila para *founding father* tidak mencantumkan bab khusus tentang agama dalam UUD, bahwa eksistensi umat beragama tetap diakui di negara Indonesia melalui pasal-pasal tentang hak asasi manusia, seperti Pasal 28E UUD yaitu “setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.”

Adapun korelasi dari ketiga pasal di atas dengan pendirian rumah ibadah adalah dapat dihubungkan melalui penjelasan rumah ibadah yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 yaitu rumah ibadah adalah bangunan yang dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa Peraturan Bersama Menteri ini merupakan aturan pelaksanaan dari UUD 1945.

## **2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006**

Sedikit menyinggung sejarah di era Orde Baru tentang kehidupan beragama di Indonesia. Bahwa kerukunan hidup umat beragama khususnya dalam masa-masa terakhir pemerintahan Orde Baru mencapai titik jenuh, hal ini diperlihatkan oleh fenomena-fenomena kerusuhan sosial yang dipicu oleh perbedaan pandangan dalam beragama, dan sikap intoleran yang berakibat pada perusakan rumah ibadah. Dalam hal mengatasinya, berbagai macam upaya dilakukan oleh pemerintah, seperti mengadakan dialog antarumat beragama hingga pada pembentukan peraturan untuk menjaga kerukunan umat beragama.<sup>5</sup>

Pengundangan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah adalah bertujuan untuk menjaga “keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi

---

<sup>5</sup> A.A. Yewangoe, *Agama dan Kerukunan*, Cet. Ke 4 (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), hlm. 42.

toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia” (Pasal 1 angka 1).

Menurut Ridwan Lubis dalam penelitiannya “*Pengembangan Kebijakan Nasional dalam Pengelolaan Kerukunan*”, bahwa kecenderungan konflik pendirian rumah ibadah disebabkan oleh ketentuan-ketentuan pendirian rumah ibadah yang lebih banyak diserahkan kepada kearifan lokal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006.<sup>6</sup> Misalnya, pendirian rumah ibadah harus berizin ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Pasal 14 ayat (2) c), dan juga memperoleh rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (Pasal 14 ayat (2) d), termasuk harus memperoleh dukungan dari masyarakat setempat dan disahkan oleh Keuchik/Lurah (Pasal 14 ayat (2) b). Ketentuan-ketentuan seperti ini akan berdampak pada sulitnya pengurusan izin pendirian rumah ibadah, yang pada akhirnya mulailah muncul penyimpangan dalam kegiatan peribadahan, di mana rumah tempat tinggal, rumah toko, gedung pertemuan, hotel dijadikan sebagai tempat kegiatan ibadah terjadwal dengan dalih sebagai tempat ibadah sementara.

Menurut Binsar A. Hutabara dalam tulisannya “*Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah*” bahwa, isi kebijakan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 memang cukup sulit terealisasi, karena peraturan tersebut menetapkan pemberian izin bukan hanya bergantung pada pemerintah tetapi juga pada ketetapan masyarakat. Dengan demikian, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam

---

<sup>6</sup> M. Ridwan Lubis, “Pengembangan Kebijakan Nasional dalam Pengelolaan Kerukunan”, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2016, hlm. 10.

Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 bukan menjadi solusi bagi pendirian rumah ibadah melainkan menimbulkan permasalahan baru, karena pemahaman masyarakat agama bahwa “menyetujui berdirinya sebuah gedung ibadah agama lain, sama saja dengan mengakui kebenaran agama lain”. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor sulitnya memperoleh izin dari masyarakat agama tertentu untuk mendirikan rumah ibadah.<sup>7</sup>

Pluralitas agama sudah barang tentu memiliki masalah tersendiri. Kemajemukan seperti itu tampaknya perlu mendorong banyak pihak untuk menemukan semacam pegangan sebagai suatu kesepakatan Bersama untuk dapat menciptakan apa yang disebut kerukunan beragama. Dalam hal ini, setidaknya ada tiga aspek yang selalu mendapat tekanan, yaitu kerukunan antara pemerintah dengan umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antarumat sesama agama.<sup>8</sup> Kerukunan antara pemerintah dengan umat beragama adalah segala bentuk upaya pemerintah dalam menanggapi kasus-kasus antarumat beragama harus mampu mengakomodir kepentingan semua umat beragama. Seperti membuat kebijakan atau peraturan yang tidak mendiskriminasi pihak-pihak penganut agama tertentu. Bila kerukunan antara pemerintah dengan umat beragama tidak diperhatikan dengan baik, maka cukup sulit merealisasikan kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antar sesama pemeluk agama.

### **3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007**

Sebelumnya di atas telah disinggung tentang konsep hirarki peraturan perundang-undangan. Namun, kedudukan Peraturan Gubernur Aceh Nomor Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah menimbulkan tanda

---

<sup>7</sup> Binsar A. Hutabara, “Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah”, *Jurnal Societas Dei*, Vol. 4, No. 1, April 2017, hlm. 23.

<sup>8</sup> Weinata Sairin (Peny), *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Bangsa*, Cet. Ke 2 (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), hlm. 147.

tanya, apakah peraturan tersebut berada dibawah Peraturan Besama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. karena peraturan perundang-undangan tersebut keduanya mengatur tentang keagamaan.

Meskipun demikian, bila merujuk pada tanggal pengundangan, bahwa Peraturan Besama Menteri Agama ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2006, dan Undang-Undang Pemerintah Aceh ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2006. Sedangkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor Tahun 2007 ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2006. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 bersandar pada Peraturan Besama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 yaitu “pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.”

Selanjutnya, apakah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 akan menjadi solusi terhadap pendirian rumah ibadah di Aceh atau justru sebaliknya, tentu harus dibuka kembali lembar-lembar sejarah satu dekade terakhir yang berkaitan kehidupan umat beragama di Aceh. Dalam penelitian Bisril Hadi “*Problematika Pendirian Rumah Ibadah di Aceh*” disebutkan bahwa, pasca pengundangan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007, banyak rumah ibadah yang ditertibkan (tutup) karena dianggap tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seperti di Aceh Singkil, sebanyak 17 gereja disegel oleh Pemerintah setempat. Menurutnya, alasan penyegelan gereja-gereja di Aceh Singkil didasarkan pada Peraturan Besama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007, Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2007, dan surat perjanjian bersama antara komunitas

Islam dan Kristen dari tiga kecamatan di Aceh Singkil. Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga melakukan penutupan 9 Gereja dan 5 Vihara di Banda Aceh dengan alasan yang sama yaitu tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007.<sup>9</sup>

Adapun data-data yang telah disampaikan oleh Bisril Hadi di atas memperlihatkan adanya disharmonisasi dalam menerapkan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah. Semestinya tempat-tempat ibadah yang belum memenuhi kelengkapan administrasi pendirian rumah ibadah, maka pemerintah memberikan tempo waktu kepada pelayanan agama untuk melengkapi persyaratan pendirian rumah ibadah, dan juga mempermudah pengurusan administrasi pendirian rumah ibadah. Langkah-langkah seperti ini lebih terlihat demokratis dibandingkan penertiban melalui penutupan atau penyegelan rumah ibadah yang berakibat hilangnya hak warga negara untuk beribadah ditempat rumah ibadah agama tertentu. Karena bila tidak diberikan sedikit kelonggaran pengurusan administrasi pendirian rumah ibadah justru yang akan selalu dirugikan adalah pengguna rumah ibadah kelompok minoritas. Hal ini disebabkan oleh adanya salah syarat pendirian rumah ibadah mendapatkan dukungan dari penduduk setempat dari kelompok agama lainnya.

Selanjutnya, ketentuan-ketentuan tentang pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 secara detail akan dibawas dalam sub-bab dibawah ini;

---

<sup>9</sup> Bisril Hadi, "*Problematika Pendirian Rumah Ibadah di Aceh*" (Skripsi) Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hlm. 84. Diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38178>, tanggal 19 Desember 2020.

### a. Syarat-syarat Pendirian Rumah Ibadah

Persyaratan pendirian rumah ibadah yang diatur melalui Peraturan Gubernur Aceh secara garis besar dibagi pada dua bagian, yaitu persyaratan umum dan khusus.

#### 1) Syarat-syarat umum

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa pendirian rumah ibadah didasarkan pada kebutuhan, dan berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah Gampong tertentu. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pendirian rumah ibadah tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam Pasal 2 ayat (3) disebutkan kembali mengenai komposisi pelayanan umat beragama yaitu, bila komposisi jumlah penduduk dalam satu gampong tidak terpenuhi, maka komposisi tersebut dapat menggunakan batas wilayah kecamatan atau Kabupaten/Kota atau Provinsi.

Uraian di atas memperlihatkan ada dua asas hukum yang tersirat dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 yaitu, asas keadilan dan asas ketertiban. Sebagaimana pendapat Maria Farida Indrati bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara tanpa kecuali,<sup>10</sup> dan harus menimbulkan ketertiban didalam masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan tentang syarat pendirian rumah ibadah didasarkan pada “jumlah komposisi pelayanan umat beragama di satu wilayah gampong”. Substansi Pasal 2 ayat (1) tentu akan mendiskriminasi

---

<sup>10</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Cet. Ke 19 (Yogyakarta: Kanisius, 2017), hlm. 234.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 235.

pemeluk agama minoritas yang ada di satu wilayah gampong tertentu. Meskipun demikian, untuk mencapai keadilan bagi setiap pemeluk agama di Aceh, maka Pasal 2 ayat (3) memperluas batas wilayah untuk mencapai komposisi jumlah penduduk pelayanan umat beragama tertentu. Kemudian, dalam Pasal 2 ayat (2) juga disebutkan bahwa “pendirian rumah ibadah tetap menjaga kerukunan, ketertiban dan ketentraman.” Substansi kerukunan cukup penting diatur dalam peraturan tersebut, karena tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan untuk pencegahan konflik agama selain dari memajukan kehidupan yang rukun. Sedangkan substansi ketertiban dalam Pasal 2 ayat (2) ini dimaksudkan agar pendirian rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2) Syarat-syarat khusus

Setelah persyaratan umum telah terpenuhi, maka pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus sebagaimana diatur melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007, yaitu *Pertama*, dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa pendirian rumah ibadah harus mematuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis bangunan Gedung. Substansi yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa pembangunan rumah ibadah harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, seperti kejelasan status kepemilikan tanah, status kepemilikan bangunan Gedung, dan izin membangun (Pasal 8).

*Kedua*, memiliki daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 150 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah (Pasal 3 ayat (2) a). Substansi yang diatur dalam pasal ini berhubungan dengan persyaratan umum tentang komposisi jumlah pelayanan umat beragama. Untuk pelaksanaannya tidak terlalu sulit, karena bila jumlah pelayanan umat beragama tidak terpenuhi 150 orang dalam satu wilayah gampong, maka memperoleh pencapaian

tersebut dapat menggunakan batas wilayah kecamatan atau Kabupaten/Kota atau Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007.

**Ketiga**, memperoleh dukungan masyarakat setempat paling sedikit 120 orang yang disahkan oleh Keuchik setempat (Pasal 3 ayat (2) b). Substansi pasal ini pada satu sisi cukup sulit dilaksanakan karena seperti yang disampaikan oleh Binsar A. Hutabara sebelumnya di atas bahwa kesulitan perolehan dukungan masyarakat dari agama lain disebabkan pemahaman beragama yang keliru, yaitu “menyetujui berdirinya sebuah gedung ibadah agama lain, sama saja dengan mengakui kebenaran agama lain.”<sup>12</sup> Disisi lain, substansi Pasal 3 ayat (2) cukup penting karena menentukan prospek pembangunan rumah ibadah itu sendiri. Dengan memperoleh izin dari masyarakat setempat maka terhindari terjadinya konflik agama khususnya pendirian rumah ibadah.

**Keempat**, memperoleh rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (Pasal 3 ayat (2) c). **Kelima**, rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (Pasal 3 ayat (2) d). Persyaratan yang keempat dan kelima ini memperlihatkan keseriusan pemerintah untuk mencegah terjadi konflik pendirian ibadah dengan cara melibatkan lembaga pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sebagaimana pendapat Robert Jhonhn Ackerman dikutip oleh Saidurrahman dan Arifinsyah bahwa salah satu strategi penyelesaian dan pemecahan benturan-benturan antar individu-individu religiositas adalah dengan menggunakan pendekatan strktural, yaitu dengan membentuk dan melibat lembaga kerukunan baik yang dibawa oleh lembaga swadaya

---

<sup>12</sup> Binsar A. Hutabara, “Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah”, *Jurnal Societas Dei*, Vol. 4, No. 1, April 2017, hlm. 23.

masyarakat yang bergerak dibidang kerukunan maupun lembaga yang diperkenalkan oleh pemerintah seperti FKUB.<sup>13</sup>

### 3) Mekanisme pengajuan pendirian rumah ibadah

Setelah kedua persyaratan di atas telah dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007, bahwa permohonan pendirian rumah ibadah diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadah. Selanjutnya, Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan. Kemudian, apabila terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadah yang telah memiliki IMB (Pasal 6).

#### **b. Izin Pemanfaatan Bangunan**

Adapun mengenai ketentuan pemanfaatan bangunan untuk tempat ibadah juga diatur melalui beberapa pasal dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007, yaitu dalam Pasal 7 disebutkan bahwa pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati/Walikota dengan persetujuan Camat setempat secara tertulis dengan memenuhi persyaratan. Dalam perolehan izin sementara akan ditinjau kelayakan tempat beribadah seperti bangunan tersebut layak fungsi, dan tidak mengganggu ketentraman serta ketertiban masyarakat sekitarnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa maksud dari bangunan layak fungsi diantaranya memiliki izin tertulis dari pemilik bangunan, memperoleh rekomendasi tertulis dari Keuchik atau nama lain,

---

<sup>13</sup> Saidurrahman, dan Arifinsyah, *Nalar Kerukunan: Merawat Kegaman Bangsa Mengawal NKRI* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 120.

dan membuat laporan tertulis kepada FKUB Kabupaten/Kota serta pelaporan tertulis kepada Kepala Kantor Departemen Agama.

Ketentuan di atas mengenai pengurusan izin pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah sementara terlihat cukup rumit, tidak heran jika banyak tempat beribadah umat agama di Indonesia khususnya di Aceh tidak memiliki izin pemanfaatan bangunan rumah ibadah sementara yang pada akhir ditutup oleh Pemerintah setempat.<sup>14</sup>

#### a. Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan mengenai pendirian rumah ibadah kerap kali terjadi di Indonesia, menurut laporan dari *The Wahid Institute* yang dikutip oleh Ardiansah, bahwa konflik seputar rumah ibadah pada 2008 tercatat 21 kasus, 12 diantaranya adalah penolakan pendirian rumah ibadah. Menurut laporan dari CRCS (*Center for Religious dan Cross-Cultural*) UGM bahwa pada tahun yang sama mencatat ada 14 kasus konflik rumah ibadah, 8 diantaranya merupakan penolakan dan pelarangan pendirian hingga pembongkaran rumah ibadah. Halili dan Naipospos mencatat ada 375 kasus konflik berkaitan dengan rumah ibadah, 307 merupakan kasus gangguan terhadap rumah dan tempat ibadah, sedangkan 68 kasus berupa pelanggaran pendirian rumah ibadah. Meski pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk menekan konflik, namun kenyataannya konflik terus terjadi.<sup>15</sup> Selain itu, untuk wilayah Aceh baru-baru ini terjadi pembakaran geraja di Aceh Singkil

---

<sup>14</sup> Bisril Hadi, "*Problematika Pendirian Rumah Ibadah di Aceh*" (Skripsi) Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hlm. 84. Diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38178>, tanggal 19 Desember 2020.

<sup>15</sup> Ardiansah, "Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturanbersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negerinomor 9 Tahun 2006" *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1, 2016, hlm. 177.

Suka Makmur Gunung Meriah, dengan motif perselisihan terjadi disebabkan ketiadaan Izin Membangun (IMB) gereja tersebut.<sup>16</sup>

Upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik beragama adalah dengan menerbitkan regulasi salah satunya adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006. Selain itu, penyelesaian konflik agama di Aceh merujuk pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007.

Adapun model penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah adalah melalui tiga tahap sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007, yaitu; **Pertama**, penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat (Pasal 10 a). Adapun penyelesain yang dilimpahkan kepada masyarakat setempat biasa penyelesaian diarahkan pada lembaga adat gampong. Majelis ini dihadiri oleh imuem mukim, imuem chik, keuchik, tuha peut, tuha lapan, imuem meunasah, keujreun blang, panglima laot, pawang glee, peutua seuneubok, harian peukan, dan syahbanda.<sup>17</sup> Adapun sidang musyawarah penyelesaian konflik/perselisihan dilaksanakan di Meunasah ditingkat gampong atau di Mesjid pada tingkat Mukim, atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik dan Imuem Mukim.<sup>18</sup> Sedangkan mengenai sanksi-sanksi penyelesaian konflik/perselisihan pada tingkat gampong mengikuti aturan yang diatur dalam Pasal 16 Qanun Nomor 9 Tahun 2008.

**Kedua**, apabila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan oleh Kabupaten/Walikota dengan mempertimbangkan saran FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten/Kota (Pasal 10 b

---

<sup>16</sup> Haidlor Ali Ahmad “Resolusi Konflik Keagamaan di Aceh Singkil” *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 15 : 13, Desember 2016, hlm. 52,

<sup>17</sup> Sulaiman Tripa, *Peradilan Gampong* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019, hlm. 117.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 122.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007). Dalam hal penyelesaian konflik pada tingkat dua ini yang paling berperan adalah FKUB. Hal ini dilihat pada penyelesaian konflik rumah ibadah yang terjadi di Aceh Singkil. Ada beberapa metode yang ditempuh oleh FKUB dalam penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah, yaitu; (1) melakukan monitoring dan meninjau langsung kelapangan dengan menampung aspirasi dan permasalahan. (2) FKUB dan dewan penasehat melakukan survey kelapangan untuk memastikan kejadian konflik pendirian rumah ibadah setempat. (3) monitoring tersebut dilakukan dalam upaya menangkal jangan terjadi gesekan di antara masyarakat sehingga kerukunan umat beragama dapat terjaga dengan baik. (4) setelah melakukan monitoring dengan porelahan data yang cukup valid, selanjutnya FKUB menyurati menyurati Bupati untuk menindaklanjuti penyelesaian konflik agama di daerah setempat.<sup>19</sup>

*Ketiga*, bila penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah pada tingkat kedua tidak selesai, maka penyelesaian dilakukan melalui pengadilan setempat (Pasal 10 c). Adapun penyelesaian melalui pengadilan setempat merupakan penyelesaian pada tingkat terakhir. Menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007, setelah penyelesaian melalui pengadilan tidak ada upaya hukum lain dalam penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah. Meskipun demikian, Pemerintah mengharapkan bahwa penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah dapat diselesaikan ditingkat 1 atau tingkat 2.

Menurut penulis, bahwa salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya konflik pendirian rumah ibadah adalah memperketat pengawasan terhadap konflik agama, dan memberikan pemahaman-pemahaman kepada

---

<sup>19</sup> Shafwan Ghali, "Peran Komunikasi Pengurus FKUB Dalam Mengatasi Konflik Antarumat Beragama Di Kabupaten Aceh Singkil", (Tesis) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016, hlm. 65-66.

masyarakat tentang konsep toleransi beragama. Penekanan terhadap pengawasan itu sangat penting untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang daripada tindakan-tindakan penyalahgunaan, dan menertipkan administrasi pada lingkungan yang dibutuhkan, seperti tertip administrasi pembangunan.

#### **4. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016**

Pada tanggal 29 Juli 2016 diundangkannya Qanun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah. Sebelumnya, pedoman tentang kerukunan umat beragama telah diatur melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007, akan tetapi Peraturan Gubernur Aceh dianggap belum mampu mengakomodir kepentingan umat beragama khususnya pendirian rumah ibadah di Aceh. Bahkan bila ditelaah kembali persyaratan pendirian rumah ibadah, justru Peraturan Nomor 25 Tahun 2007 lebih sulit direalisasikan dibandingkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006. Dalam Pasal 14 ayat (2) b Peraturan Bersama Menteri disebutkan bahwa untuk mendirikan rumah ibadah harus memperoleh dukungan dari masyarakat setempat minimal 60 orang, sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) b Peraturan Gubernur Aceh perolehan dukungan masyarakat minimal 120 orang.

Menurut M. Jakfar (Staf Ahli Gubernur Aceh) dikutip dari media *Republika*, bahwa Qanun Nomor 4 Tahun 2016 diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan terkait dengan agama, tidak hanya tentang pendirian rumah ibadah saja melainkan permasalahan lainnya seperti, penodaan agama, dan penyiaran/dakwah agama di Aceh.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Esthi Maharani, "Aceh Buat Qanun Pendirian Rumah Ibadah". Diakses melalui <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/06/18/o8yj6w-aceh-buat-qanun-pendirian-rumah-ibadah>, pada tanggal 23 Desember 2020.

Selanjutnya, substansi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 sebetulnya tidak jauh berbeda dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007. Karena itu, penting kiranya memaparkan persamaan dan perbedaan dari dua regulasi di atas khususnya mengenai persyaratan pendirian rumah ibadah sebagaimana yang menjadi fokus dalam tulisan ini.

#### **a. Syarat - Syarat Pendirian Rumah Ibadah**

##### **1) Persamaan**

Secara garis besar, bahwa persyaratan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2006 juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu persyaratan umum dan khusus. Adapun persyaratan umum yang diatur dalam Pasal 13 Qanun Aceh tersebut sama persis dengan yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007, yaitu; *Pertama*, pendirian tempat ibadah didasarkan pada kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama. *Kedua*, pendirian tempat ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, apabila komposisi jumlah penduduk dalam satu Gampong tidak terpenuhi, maka komposisi tersebut menggunakan batas wilayah kecamatan atau Kabupaten/Kota atau Provinsi.

Selain itu, untuk persyaratan khusus bahwa persamaannya terlihat dalam Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan “pendirian tempat ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan Gedung.” Kemudian, Pasal 14 ayat (2) i tentang “rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,” terakhir Pasal 14 ayat (2) j “rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.”

## 2) Perbedaan

Adapun perbedaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2006 dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 bahwa persyaratan yang diatur dalam Pasal 14 Qanun Aceh sedikit lebih banyak aturannya dibandingkan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh, yaitu; *Pertama*, daftar nama paling sedikit 140 orang penduduk setempat sebagai pengguna tempat ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. *Kedua*, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 orang yang bukan pengguna tempat ibadah. *Ketiga*, rekomendasi tertulis dari Keuchik. *Keempat*, rekomendasi tertulis dari Imum Mukim. *Kelima*, rekomendasi tertulis Camat, KUA Kecamatan setempat. *Keenam*, surat keterangan status tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. *Ketujuh*, rencana gambar bangunan yang disahkan oleh Instansi Teknis yang berwenang di Kabupaten/Kota setempat. *Kedelapan*, keputusan tentang susunan pengurus/panitia pembangunan tempat ibadah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. *Kesembilan*, rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. *Kesepuluh*, rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten/Kota.

## 5. Izin Pendirian Rumah Ibadah dari Negara

Pembahasan dalam sub-bab ini untuk melihat tentang mengapa pembangunan rumah ibadah harus berizin negara? Di negara Indonesia, salah satu syarat utama pembangunan gedung adalah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bahwa tujuan dari permohonan izin membangun yaitu setiap bangunan gedung diselenggarakan harus berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung

dengan lingkungan sekitarnya (Pasal 2). Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pengaturan bangunan gedung memiliki tiga tujuan yaitu; *Pertama*, untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya dalam hal ini termasuk tempat ibadah. *Kedua*, mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. *Ketiga*, mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Adapun mengenai perizinan pendirian membangun rumah ibadah diatur secara khusus melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006. Sedangkan untuk wilayah Aceh diatur kembali melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007, dan terakhir dikeluarkannya Qanun Nomor 4 Tahun 2016.

Secara teoritik, regulasi izin membangun rumah ibadah dianggap relevan dengan konteks negara Indonesia yang beragam identitas agama. Menurut Syahrin Harahap dalam tulisannya "*Teologi Kerukunan*" menyebutkan bahwa pluralitas kehidupan memang sudah menjadi ciri khas kebanyakan negara termasuk Indonesia, khususnya dibidang agama. Indonesia tidak hanya Islam dan Kristen yang diakui melainkan mengakui enam agama sekaligus. Sepanjang sejarah Indonesia telah menunjukkan implikasi yang positif berupa kerjasama antar pemeluk agama pada perjuangan kemerdekaan, sekaligus dalam pelaksanaan pembangunan bangsa. Namun, karena sifat pemeluk agama itu sendiri, maka pluralitas tersebut tidak hanya memperlihatkan sisi positif terhadap perjalanan bangsa ini melainkan juga memperlihatkan titik kerwanan yang dimanfaatkan dan diklaim sebagai turut pemicu terjadi konflik-konflik sepanjang sejarah.

Indonesia telah berpas pasan dengan berbagai masalah dalam kehidupan beragama yang plural itu baik interagama maupun antar agama.<sup>21</sup>

Fakta-fakta sejarah telah menceritakan tentang ketidakharmonisan kehidupan yang plural sebagai pemicu terjadinya berbagai kerusuhan, meskipun terkadang penyebab utama bukan agama, namun secara tak terhelakkan di belakangnya tersangkut beberapa agama. Contoh kasus; di Jakarta (Ketapang) pernah muncul kerusuhan yang melibatkan orang-orang Islam (masjid) dan Kristen (gereja), di beberapa daerah pernah meluas kerusuhan yang bernuansa politik dengan mengaitkan umat beragama. Di Kupang dan Ambon kerusuhan melibatkan umat Islam dan Kristen, begitu juga dalam kasus peledakan gedung di Bali tersangkut umat Hindu dan Islam.<sup>22</sup>

Pendirian rumah ibadah merupakan salah satu dari sekian banyak kasus konflik keagamaan yang sering muncul. Kehadiran sebuah rumah ibadah, dalam beberapa kasus, sering mengganggu hubungan antarumat beragama, atau bahkan memicu konflik horizontal karena lokasinya berada di tengah mayoritas penganut agama tertentu. Permasalahan dalam pendirian rumah ibadah tidak hanya dirasakan oleh pemeluk agama Kristen, dan Hindu-Buddha, melainkan juga dirasakan oleh pemeluk agama Islam yang berada di wilayah Bali, NTT, dan Papua.<sup>23</sup>

Adapun contoh-contoh kasus konflik pendirian rumah ibadah bagi umat beragama, yaitu; Di wilayah Timur dimana muslim sebagai minoritas maka kasus-kasus pendirian rumah ibadah oleh umat Islam seperti mendirikan masjid juga sulit, sampai sekarang sebagian belum ada

---

<sup>21</sup> Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 4.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>23</sup> Abdul Jamil Wahab, dkk, *Persoalan Pendirian Gereja Di Indonesia* (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020), hlm. 2.

penyelesaiannya seperti kasus Pembangunan Masjid di Perumahan Mapanget Griya Indah III, Kecamatan Talawaan Minahasa Utara, Sulut, di Bali. Selain itu, di Jawa Barat Barat yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, maka sulit bagi umat Kristen untuk mendirikan gereja, seperti kasus Yasmin (Bogor) dan Filadelfia (Bekasi). Bahkan jika sedikit kembali membuka sejarah konflik antar umatt beragama di Indonesia bahwa pada era Reformasi 1998, angka perusakan gereja semakin tinggi. Pada masa pemerintahan Habibie (1998-1999) tercatat 156 gereja, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) terdapat 232 gereja; dan pada masa pemerintahan Megawati (2001-2004) ada 68 gereja. Kasus-kasus yang terkait dengan penolakan atau pengrusakan rumah ibadah menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya SKB Menag dan Mendagri Nomor 1 Tahun 1969 yang kemudian disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 2006 / No 8 (PBM) tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006.<sup>24</sup>

Penjelasan di atas baru sedikit penulis sebutkan kasus-kasus konflik agama yang terjadi di Indonesia. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah pentingnya regulasi tentang kerukunan umat beragama, hal juga di sampaikan oleh Syarian Harahap, bahwa salah satu upaya bangsa Indonesia dalam menanggapi sikap keegoisan masyarakat antarumat beragama yaitu, upaya konstitusional dan politik, seperti yang terlihat dalam penetapan undang-undang, peraturan, dan sejumlah petunjuk mengenai penataan pluralitas tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>25</sup> Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan...*, hlm, 6.

## C. Teori-Teori Persepsi

### 1. Pendapat Para Sarjana tentang Teori Persepsi

Istilah persepsi dalam bahasa Latin yaitu "*percipio*", dalam bahasa Inggris disebut "*perception*" yang berarti suatu penglihatan atau tanggapan daya memahami, mengenali, dan menafsirkan informasi "sensoris" guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan.<sup>26</sup> Sedangkan dalam Bahasa Arab persepsi dikenal dengan sebutan "*Idrak*" yaitu pemahaman dan pencapaian pengetahuan dengan berbagai cara, mulai dari pemahaman terhadap makhluk hingga sampai pada pengetahuan tentang Tuhan, dalam berbagai tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari sensasi fisik hingga pada penampakan akal.<sup>27</sup> Menurut Mulla Sadra, istilah persepsi itu sendiri memiliki beragam macam makna yaitu; bermakna perolehan, pencapaian, kedatangan, pemahaman, dan kecerdasan. Sadra memaknakan istilah "*idrak*" dengan perjumpaan (*liqa'*) dan kedatangan (*wusul*). Lebih lanjut Sadra menjelaskan bahwa ketika potensi akal sampai pada kuintitas pemahaman akal, inilah yang disebut sebagai persepsi.<sup>28</sup>

Menurut Robbins dan Stephen P, bahwa persepsi merupakan suatu proses dimana individu sedang mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka, dengan tujuan memberikan arti bagi lingkungan mereka.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Desiderato dikutip oleh Husni Ritonga, bahwa persepsi dipahami sebagai suatu pengalaman tentang objek, peristiwa atau

---

<sup>26</sup> Alizamar dan Nasbahry Couto, *Psikologi Persepsi Informasi: Sebuah Kajian Psikologi Persepsi dan Prinsip Kognitif untuk Kependidikan dan Desain Komunikasi Visual* (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), hlm. 14.

<sup>27</sup> Mustamin Al-Mandary (Ed), *Menuju Kesempurnaan: Pengantar Pemikiran Mulla Sadra*, alih bahasa. Mustamin Al-Mandary (Sulawesi Barat: Rumah Ilmu, 2018), hlm. 23.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>29</sup> Alizamar dan Nasbahry Couto, *Psikologi Persepsi Desain Informasi...*, hlm. 15.

hubungan–hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>30</sup>

Sementara itu, Cardwell juga berpendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses transformasi “stimulus” lingkungan ke dalam pengalaman seseorang yang diwujudkan dalam bentuk benda yang dapat dilihat, disentuh, didengar, dan lainnya. Persepsi ini merupakan kombinasi antara proses “fisiologis” dan proses di dalam otak. Proses fisiologis berupa penginderaan dan proses di dalam otak berupa integrasi dan interpretasi informasi yang diserap oleh indera.<sup>31</sup> Bimo Walgito menyebutkan bahwa penginderaan merupakan proses awal dari persepsi itu sendiri, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau disebut proses sensoris. Menurut Walgito, alat indera dan persepsi dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya.<sup>32</sup>

Dalam catatannya Alizamar dan Nasbahry Couto “*Psikologi Persepsi Desain Informasi*” bahwa kajian persepsi itu meliputi tiga wilayah besar kajian, yaitu;

- a. Peristiwa fisiologis, adalah persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ Pengindera, misalnya penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata, perrciurn yang memakai media molekul bau (aroma), dan pendengaran yang melibatkan gelombang

---

<sup>30</sup> M. Husni Ritonga, *Psikologi Komunikasi* (Medan: Perdana Publishing, 2019), hlm. 89.

<sup>31</sup> Wiwien D. Pratisti, dan Yuwono Sustyo, *Psikologi Eksperimen: Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018), hlm. 138.

<sup>32</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Ed. Ke-4 (Yogyakarta: ANDI, 2004), hlm. 86.

suara. Persepsi bergantung pada fungsi kompleks sistem saraf, tetapi tampak tidak ada karena terjadi di luar kesadaran.<sup>33</sup>

- b. Peristiwa persepsi sosial dan budaya dan pembelajaran, yaitu persepsi bukanlah hanya penerimaan isyarat secara pasif, tetapi dibentuk oleh komunikasi antar manusia, pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian yang belangsung dalam konteks sosial dan budaya.<sup>34</sup>
- c. Persepsi terhadap karya manusia, yaitu persepsi khusus mengenai bagaimana manusia yang mempersepsikan atau menginterpretasikan artefak seperti bangunan gedung (skala lingkungan luar), lingkungan dalam (interior) dan obek-objek seperti karya seni dan desain.<sup>35</sup>

Berdasarkan argumen para sarjana di atas, muncul pertanyaan baru bahwa bagaimana hubungan persepsi dan agama atau sarana-sarananya? Menurut Petrus Lakonawa dalam artikelnya "*Agama dan Pembentukan Cara Pandang Serta Perilaku Hidup Masyarakat*" bahwa agama mengambil peran yang sangat penting dalam pembentukan cara pandang individu. Hal ini disebabkan karena agama menyentuh hal-hal mendasar dalam hidup manusia itu sendiri. Ajaran agama berisi panduan yang menjadi penuntun hidup para pemeluknya, dan ajaran tersebut menggeluti hal-hal yang bermakna bagi hidup yang terungkap dalam dialektika tentang pertanyaan dan jawaban terhadap pencarian makna hidup setiap manusia.<sup>36</sup> Begitu juga halnya hubungan persepsi dengan pendirian rumah ibadah sebagaimana pengertian rumah ibadah di atas bahwa rumah ibadah merupakan tempat beribadah

---

<sup>33</sup> Alizamar dan Nasbahry Couto, *Psikologi Persepsi Desain Informasi...*, hlm. 15.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Petrus Lakonawa, "*Agama dan Pembentukan Cara Pandang Serta Perilaku Hidup Masyarakat*", *Jurnal Humaniora* Vol. 4, No. 2, Oktober 2013, hlm. 792. Diakses melalui <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3507>, tanggal 28 Desember 2020.

sekaligus tempat penyiaran/dakwah, sehingga persepsi terhadap tempat ibadah itu sendiri tergantung agama yang diyakininya.

## 2. Faktor-faktor Terjadinya Persepsi

Menurut Walgito dikutip oleh Alvin Koswanto, bahwa ada enam faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi, yaitu sebagai berikut;

a. Kesediaan informasi

Ketiadaan informasi ketika seseorang menerima stimulus yang baru bagi dirinya akan menyebabkan kekacauan dalam mempersepsi. Contohnya dalam pendidikan, ada materi pelajaran yang harus disampaikan terlebih dahulu sebelum materi tertentu diajarkan.<sup>37</sup>

b. Kebutuhan psikologis

Seseorang cenderung mempersepsikan segala sesuatu berdasarkan kebutuhannya saat itu. Kadang-kadang ada hal yang kelihatan padahal sebenarnya tidak ada karena kebutuhan psikologis. Misalnya, seseorang yang haus, maka ia dapat melihat airi dibanyak tempat, padahal tidak ada (fatamorgana).<sup>38</sup>

c. Pengalaman masa lalu

Hal ini sebagai proses belajar pada masa lulu, maka pengalaman akan mempengaruhi seseorang dalam mempersepsi segala sesuatu. Sepeti pengalaman ditipu oleh mantan pacar, akan mengarahkan seseorang untuk mempersepsikan orang lain yang mendekatinya dengan penuh kecurigaan tertentu.<sup>39</sup>

d. Emosi

---

<sup>37</sup> Alvin Koswanto, *Memahami Perilaku dan Kejiwaan Manusia* (Bogor: Lidan Bestari, 2020), hlm. 104

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>39</sup> *Ibid.*

Emosi juga akan mempengaruhi seseorang dalam menerima dan mengolah informasi, karena sebagian energi dan perhatiannya adalah emosi tersebut. Seseorang yang sedang tertekan karena baru bertengkar, akan mempersepsikan lelucon teman sebagai bentuk penghinaan.<sup>40</sup>

e. Impresi

Stimulus yang menonjol akan lebih dahulu mempengaruhi dan memberntuk persepsi seseorang. Gambar yang besar, warna yang kontras, akan lebih menarik seseorang untuk memperhatikan dan menjadi fokus pada persepsi tersebut. Sebagaimana contoh orang yang memperkenalkan dirinya dengan cara sopan dan berpenampilan menarik, akan lebih mudah dipersepsikan secara positif, dan persepsi ini akan mempengaruhi cara ia memandang berikutnya.<sup>41</sup>

f. Penerimaan diri

Hal ini merupakan sifat yang penting dalam mempengaruhi persepsi. Bahkan dalam beberapa telaah menunjukkan bahwa mereka yang lebih ikhlas menerima kenyataan diri akan lebih tepat menyerap sesuatu daripada kenyataan diri akan lebih tepat menyerap sesuatu daripada mereka yang kurang ikhlas menerima realita dirinya. Implikasi dari fakta ini adalah kecermatan persepsi dapat ditingkatkan dengan membantu orang-orang untuk lebih menerima diri mereka.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 106.


<sup>42</sup> *Ibid.*

### 3. Proses Terjadinya Persepsi

Mulla Sadra menyadari bahwa misteri hubungan antara pikiran dengan realitas luar di sekeliling manusia merupakan salah satu isu tidak biasa dalam filsafat khususnya epistemologi. Dalam pandangan Sadra, misteri itu tidak dapat diselesaikan dalam kerangka atau bagan pengetahuan sebagai representasi. Kesulitan pokok bukan terletak pada jenis relasi apa yang terjadi, korespondensi atau koherensi, antara daya pemikiran dan obyek inteleksi. Pokok persoalan adalah kemampuan jiwa untuk mempersepsikan obyek-obyek akal.<sup>43</sup>

Walgito menyebutkan bahwa proses terjadinya persepsi adalah stimulus pada awalnya mengenai alat indera, ini disebut sebagai proses kealaman atau proses fisik. Pada tahap ini, hanya stimulus tertentu saja yang dipersepsikan. Stimulus yang diterima kemudian diteruskan ke otak. Proses ini disebut proses fisiologis. Kemudian otak menyadari apa yang diserapkan oleh panca indera tersebut. Proses dalam otak inilah yang disebut dengan proses psikologis. Puncak persepsi ada pada proses psikologis.<sup>44</sup>

Tabel. 2.1.  
Proses terjadinya Persepsi



<sup>43</sup> Husain Heriyanto, "Teori Persepsi Mullâ Shadrâ Beserta Implikasi Epistemologi dan Metodologisnya untuk Psikologi" *Jurnal Studia Insania*, Vol. 3, No. 2, April 2015, hlm. 85. Diakses melalui <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/insania/article/view/1117>, tanggal 26 Desember 2020.

<sup>44</sup> Wiwien D. Pratisti, dan Yuwono Sustyo, *Psikologi Eksperimen: Konsep, Teori, dan Aplikasi ...*, hlm. 141.

#### 4. Klasifikasi Tingkatan Persepsi

Dalam catatan Mulla Sadra, bahwa salah satu sifat umum dari persepsi adalah penglihatan, yakni penyatuan antara yang dipahami dan yang dialami. Penyatuan antara akal dan objek pemahaman akal. Mulla Sadra membagikan persepsi ke dalam tiga tingkatan, yaitu: persepsi indrawi, persepsi imajinal, dan persepsi akal.

##### a. Persepsi indrawi

Adalah sebuah persepsi terhadap eksternal, material, aktual. Menurut Sadra, persepsi ini memiliki hubungan langsung dengan objek material, untuk cara kerjanya adalah dengan menangkap esensi atau sifat substansi yang mengadakannya. Dengan kata lain, persepsi indrawi didasari pada sifat-sifat fisik, dan memahami realitas tersebut dengan segenap karakteristiknya serta terikat dengan ruang, waktu, kondisi, dan kualitas. Adapun syarat yang perlu digaris bawahi disini adalah gambaran objek yang dipahami harus memiliki karakteristik yang sama dengan objek yang dipahami.<sup>45</sup>

##### b. Persepsi imajinal

Yaitu menunjukkan tidak adanya keterkaitan langsung dengan objek aktual. Subjek dapat membayangkan objek pengetahuan tanpa menghadirkan objek material secara aktual. Persepsi atas objek itu terbangun diluar indrawinya. Dalam artian bahwa pikiran manusia akan menyimpan gambaran dari bentuk yang dipahami lewat persepsi indra, kemudian akan terus disimpan meskipun hubungan dengan objek indrawi yang dipahami itu telah terputus.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Mustamin Al-Mandary (Ed), *Menuju Kesempurnaan: Pengantar Pemikiran Mulla Sadra...*, hlm. 27.

<sup>46</sup> Muhammad Supraja, *Menuju Ilmu Sosial Profetik* (Yogyakarta: Elmatara, 2018), hlm. 35.

c. Persepsi akal

Perspsi ini tingkatannya berada paling atas bila dibandingkan dengan persepsi dua sebelumnya, dimana pada tahapan ini semua sifat-sifat objek dibuang, termasuk singularitasnya. Kemudian gambaran yang dipersepsikan dapat menjadi konsep umum yang dapat dirujukn bukan hanya kepada yang dipahami yang telah dirasakan secara aktual, melainkan juga kepada contoh-contoh lain yang mempunyai kesamaan umum dengan objek yang dipahami.<sup>47</sup>

Sementara itu, Walgito menyebutkan bahwa dalam berfikir kreatif ada beberapa tingkatan seseorang dalam memperoleh sesuatu hal yang baru, menurutnya tingkatan-tingkatan tersebut sebagai berikut; **Petama**, persiapan, yaitu tingkatan seseorang memformulasikan masalah, dan mengumpulkan fakta-fakta atau materi yang dipandang cukup berguna dalam memperoleh pemecahan yang baru. Ada kemungkinan bahwa apa yang dipikirkan tidak segera memperoleh pemecahannya, namun persoalan tersebut tidak hilang begitu saja, tetapi masih terus berlangsung dalam diri individu yang bersangkutan. **Kedua**, inkubasi, yaitu berlangsungnya masalah tersebut dalam jiwa seseorang, karena individu tidak segera memperoleh pemecahan masalah. **Ketiga**, pemecahan atau iluminasi, ialah merupakan tingkat mendapatkan pemecahan masalah dengan kemunculan ide secara tiba-tiba. **Keempat**, evaluasi, yaitu mengecek apakah pemecahan yang diperoleh pada tingkat iluminasi itu cocok atau tidak, bila tidak dianggap cocok lalu meningkat pada proses selanjutnya yaitu revisi.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>48</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum...* hlm. 190.

## 5. Tipologi Persepsi

Adapun melanjutkan teori persepsi Mulla Sadra yang diikuti oleh Muhammad Supraja, bahwa Sadra membagikan persepsi itu dalam tiga tipologi, yaitu; persepsi awam, persepsi ilmuwan, dan persepsi agamawan yang ilmuwan.

- a. Persepsi awam, yaitu persepsi yang biasanya digunakan dan berkembang di lingkungan anggota masyarakat kebanyakan.<sup>49</sup>
- b. Persepsi ilmuwan, merupakan persepsi yang biasanya digunakan oleh ilmuwan dalam merespon berbagai macam persepsi dalam memandang suatu persoalan, sehingga diharapkan dapat mengambil posisi dan jarak yang lebih baik dibandingkan persepsi di lingkungan kebanyakan anggota masyarakat.<sup>50</sup>
- c. Persepsi agamawan yang ilmuwan, adalah persepsi yang ketiga ini dianggap paling komprehensif, sehingga persepsi ini selain kemampuan bersikap kritis, maka lahir pula semangat transcendental yang biasa melampaui berbagai bentuk jebakan wacana. Model semacam ini setidaknya dikembangkan oleh Alfred Schutz yang dikenal sebagai fenomenolog.<sup>51</sup>

Selanjutnya, setelah dijelaskan panjang lebar tentang teori persepsi di atas, bahwa semua pendapat para sarjana di atas mengenai persepsi adalah pengertiannya sama dan konsepnya pun sama. Meskipun demikian, penjelasan teori dari para sarjana seperti Robbins dan Stephen P, Cardwell, Bimo Walgito, dan Mulla Sadra, bahwa dalam tulisan ini penulis menggunakan dua pandangan tokoh yang menjelaskan persepsi yaitu Bimo Walgito dan Mulla Sadra.

---

<sup>49</sup> Muhammad Supraja, *Menuju Ilmu Sosial Profetik*, hlm. 37.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

Selanjutnya, hubungan teori persepsi dengan kajian perspsi masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie terhadap Peraturan Gubenrnur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah adalah dapat dilihat dari segi manusia sebagai subjek dari persepsi, dan lingkungan sekitar yang menjadi objek proses persepsi itu terjadi. Dalam hal ini penulis akan teori persepsi dari perspektif Bimo Walgito untuk melihat persepsi masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie terhadap regulasi pendirian rumah ibadah tergantung bagaimana lingkungan sekitarnya (behavior). Misalnya, apakah regulasi tersebut disosialisasikan kepada masyarakat setempat, atau apakah regulasi tentang pendirian rumah ibadah mengakomodir kepentingan masyarakat Buddha di Blang Pidie, dan lain sebagainya. Hal-hal semacam inilah yang akan membentuk persepsi masyarakat Buddha terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.

Kemudian setelah terjadi persepsi masyarakat Buddha, selanjutnya akan dilihat tingkatan persepsinya terhadap Peraturan Gubenrnur Nomor 25 Tahun 2007 dengan menggunakan teori tingkatan perspsi Mulla Sadra, apakah persepsi masyarakat Buddha Blang Pidie masuk pada tingkatan persepsi inderawi, persepsi imajinal, atau persepsi akal sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mulla Sadra di atas.

## BAB III

# PERSEPSI MASYARAKAT BUDDHA KEC. BLANG PIDIE TERHADAP PERATURAN GUBERNUR ACEH ACEH NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH

### A. Profil Masyarakat Buddha Kota Blang Pidie Kabupaten Abdy

Sebelum melihat lebih jauh mengenai profil masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya, tulisan ini akan diawali dengan mengenal sejarah agama Buddha di Aceh.

#### 1. Sejarah Agama Buddha di Aceh

Berdasarkan paparan beberapa penelitian sebelumnya bahwa diskusi mengenai sejarah agama-agama di Aceh kerap kali mengawali tulisannya dengan sejarah awal masuknya Islam ke Aceh, bahkan penentuan sejarah awal masuknya Islam pun menjadi polemik, karena para sarjana hanya memaparkan teori-teori tentang masuknya Islam ke Aceh, yaitu teori Gujarat (abad ke-7), teori Persia (abad ke-9), dan teori Arab (abad ke-13). Meskipun demikian, para sarjana sepakat bahwa agama pertama di Aceh adalah agama Hindu-Buddha sebagaimana jejak rekaman yang bersumber dari sejarah China yang selanjutnya dikutip oleh Taufik Adna dan Rizal Penggabean, menyebutkan bahwa agama Buddha telah masuk ke Aceh mulai abad ke-5.<sup>1</sup>

Argumen diatas menunjukkan bahwa agama Buddha termasuk dalam kategori agama tertua yang dianut oleh masyarakat Aceh sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Ibrahim dalam penelitiannya "*Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*" bahwa sebelum agama Islam masuk ke Aceh, kebudayaan daerah ini dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha,

---

<sup>1</sup> Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Penggabean, *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 12.

terutama di daerah-daerah pesisir pantai yang terletak di tepi lalu-lintas internasional, pengaruh agama tersebut tidak menyeluruh, karena di beberapa daerah perdalaman mereka masih kental dengan kepercayaan “animisme” dan “dinamisme” yang merupakan sisa-sisa kepercayaan lama.<sup>2</sup>

Adapun bukti keberadaan agama Buddha sebelum Islam masuk ke Aceh adalah adanya penemuan Arca kepala Buddha “Awalokiteswara” oleh orang Belanda di Aceh sekitar tahun 1930-an di seputaran kawasan Prada/Lingke di Koetaradja (Banda Aceh) sekarang, dan Arca tersebut diperkirakan muncul pada abad ke 9-10 Masehi, secara keseluruhan patung Buddha ini diperkirakan memiliki tinggi 135-140 cm.<sup>3</sup>

## **2. Masyarakat Buddha di Kecamatan Blang Pidie Aceh Barat Daya**

Blang Pidie merupakan salah satu Kecamatan dari Kabupaten Aceh Barat Daya (selanjutnya disebut Abdya) dengan luas wilayah 473.65 Km<sup>2</sup>, dan memiliki 29 Kelurahan/Desa.<sup>4</sup> Secara geografis, wilayah Kabupaten Abdya terletak di bagian Barat Selatan Provinsi Aceh dengan batas-batas wilayah yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah Barat dengan Kabupaten Nagan Raya.<sup>5</sup>

Dalam sebuah penelitian Arkeologi disebutkan bahwa jejak sejarah Hindu-Buddha di Abdya telah dimulai sejak abad ke 17-18 (*Martaban*)

---

<sup>2</sup> Muhammad Ibrahim, *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, cet. Ke-2 (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), hlm. 51.

<sup>3</sup> Tengku Puteh, “Arca Awalokiteswara Jejak Buddha Di Aceh”, Diakses melalui <https://tengkuputeh.com/2018/11/18/awalokiteswara-jejak-Buddha-di-aceh/>, tanggal 7 Januari 2021.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat Daya, *Kecamatan Blang Pidie dalam Angka 2020*, (Aceh Barat Daya: Badan Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya, 2020), hlm. 10. Diakses melalui <https://acehbaratdayakab.bps.go.id/publikasi.html>, tanggal 29 Desember 2020.

<sup>5</sup> *Ibid.*

hingga abad ke 18-19 (*Qing*). bahkan ada yang menyebutkan pengaruh Hindu-Buddha di Blang Pidie telah muncul sejak abad ke 12-13 (Song Selatan), abad ke 13-14 (*Yuan*), dan abad ke 15-16 (*Ming*). Argumen-argumen tersebut dibuktikan dengan sejumlah data artefaktual yang ditemukan pada permukaan tanah di sekitar Madat Lama Muda dan Manggeng. Adapun peninggalan artefaktual antara lainnya berupa fragmen keramik Cina yaitu bagian dari mangkuk, dan tembikar Asia Tenggara Daratan ialah bagian dari guci. Hal ini menggambarkan bahwa adanya aktivitas perekonomian di wilayah pesisir Abdy dengan bangsa lain, yaitu aktivitas perdagangan di Kuala Bate dan pelabuhan Susoh, pada masa itu keramik mangkuk dan tembikar berglasir menjadi barang prioritas diperdagangkan.<sup>6</sup>

Bukti-bukti di atas cukup relevan dengan salah satu teori penyebaran agama Hindu-Buddha yaitu teori “Waisya” yang dikemukakan oleh NJ Krom, bahwa pengaruh ajaran Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh orang India berkasta Waisya atau golongan pedagang, para pedagang merupakan kelompok masyarakat asal India yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat pribumi.<sup>7</sup> Namun, teori Waisya tidak bisa dijadikan satu indikator sebagai teori penyebaran agama Buddha di Aceh khususnya wilayah Abdy, karena penemuan artefak-artefak di wilayah Aceh Barat Daya saat ini cenderung menunjukkan pada aktifitas perdagangan dari orang China. Sementara itu, hemat penulis, untuk wilayah Aceh hingga saat ini jumlah penganut agama Buddha diperkirakan sekitar 7.062 orang.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Lucas Partanda Koestoro, dkk (Penj), *Berita Penelitian Arkeologi No. 25* (Medan: Balai Akeologi Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata, 2011), hlm. 89-90.

<sup>7</sup> Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 111.

<sup>8</sup> Agus Setyadi, “Cerita Pendeta Luspida Rayakan Natal di Aceh: Kami Nyaman Beribadah”. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3785084/cerita-pendeta-luspida-rayakan-natal-di-aceh-kami-nyaman-beribadah>, pada tanggal 29 Desember 2020.

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan agama di Kabupaten Aceh Barat Daya khususnya wilayah Kecamatan Blang Pidie yaitu; penganut agama Islam berjumlah 23.681 orang, Protestan 19 orang, Katolik 6 orang, Hindu 15 orang, dan penganut agama Buddha berjumlah 242 orang.<sup>9</sup>

Table. 3.1.  
Jumlah Penduduk menurut Agama.<sup>10</sup>

NO	DESA	Jumlah Penduduk Menurut Agama				
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Buddha
1	Cot Jeurat	632	0	0	0	0
2	Kuta Bahagia	416	0	0	0	0
3	Keudai Siblah	2.288	9	2	6	124
4	Pasar Blang Pidie	1.021	10	4	4	101
5	Meudang Arang	3.144	0	0	5	17
6	Geulumpang Payong	1.745	0	0	0	0
7	Kuta Tinggi	1.564	0	0	0	0
8	Kedai Paya	893	0	0	0	0
9	Baharu	1.145	0	0	0	0
10	Lamkuta	790	0	0	0	0
11	Alue Mangota	1.159	0	0	0	0
12	Mata Ie	2.223	0	0	0	0
13	Panton Raya	296	0	0	0	0
14	Seunaloh	915	0	0	0	0
15	Lhung Tarok	641	0	0	0	0

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat Daya, *Kecamatan Blang Pidie dalam Angka 2020*, (Aceh Barat Daya: Badan Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya, 2020), hlm. 10. Diakses melalui <https://acehbaratdayakab.bps.go.id/publikasi.html>, tanggal 29 Desember 2020.

16	Lhung Asan	616	0	0	0	0
17	Guhang	545	0	0	0	0
18	Kuta Tuha	1.831	0	0	0	0
19	Gudang	467	0	0	0	0
20	Babah Lhung	1.350	0	0	0	0
Jumlah		23.681	19	6	15	242

Sumber : Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020

### **B. Profil Rumah Ibadah Masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie**

Sebelumnya telah dijelaskan dalam bab 2 definisi rumah ibadah, yaitu bangunan yang memiliki ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, dan tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Misalnya, tempat ibadah umat Islam seperti Masjid Baiturrahman Banda Aceh, bagi umat Buddha yaitu Vihara Dharma Bakti di Jl. Panglima Polem Banda Aceh, Gereja Katolik Hati Kudus di Peunayong Kuta Alam Banda Aceh, dan lainnya. Menurut Bashori A. Hakim dikutip oleh Nugroho bahwa infrastruktur tersebut merupakan sebuah simbol keberadaan pemeluk agama, selain itu rumah ibadah juga sebagai tempat dakwah agama dan tempat ritual keagamaan.<sup>11</sup>

Adapun mengenai tempat beribadah umat beragama di Blang Pidie hanya tersedia rumah ibadah umat Muslim, dengan jumlah 13 bangunan Masjid dan 21 bangunan Mushalla.<sup>12</sup> Sedangkan tempat beribadah bagi umat non muslim khususnya masyarakat Buddha tidak ditemukan bangunan-bangunan resmi melainkan hanya bangunan sementara yang disebut “Rumah

---

<sup>11</sup> Nugroho, “Kebijakan dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia” *Jurnal Studi Agama (JSA)* Vol. 4, No. 2, Desember 2021, hlm. 3. Diakses melalui <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsa/article/view/7341>, pada tanggal 28 Desember 2020.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

Setia” yaitu tempat perkumpulan masyarakat Buddha Blang Pidie sekaligus sebagai tempat ibadah mereka. Menurut Ketut Panji Budiawan (Ketua masyarakat Buddha Blang Pidie), banyak di kalangan masyarakat Buddha Blang Pidie bersemayam atau beribadah ke Vihara yang ada di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat atau tidak jarang mereka berkepergian ke Medan untuk melaksanakan ibadah.<sup>13</sup>

Table. 3.2.  
Profil Rumah Ibadah menurut Agama.

No	Desa	Rumah Ibadah menurut Agama					
		Islam		Protestan	Katolik	Hindu	Buddha
		Masjid	Mushalla				
1	Cot Jeurat	1	0	0	0	0	0
2	Kuta Bahagia	0	1	0	0	0	0
3	Keudai Siblah	2	3	0	0	0	0
4	Meudang Ara	0	4	0	0	0	0
5	Pasar Blang Pidie	0	1	0	0	0	0
6	Geulumpang Payong	0	2	0	0	0	0
7	Kuta Tinggi	1	1	0	0	0	0
8	Kedai Paya	1	0	0	0	0	0
9	Baharu	1	1	0	0	0	0
10	Alue Mangota	1	1	0	0	0	0
11	Panton Raya	1	0	0	0	0	0
12	Mata Ie	0	1	0	0	0	0
13	Seunaloh	2	0	0	0	0	0
14	Lhung Tarok	1	0	0	0	0	0

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ketut Panji Budiawan (Ketua Masyarakat Buddha Blang Pidie), Pembimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Aceh, pada tanggal 10 Maret 2021.

15	Lhung Asan	1	0	0	0	0	0
16	Guhang	0	2	0	0	0	0
17	Kuta Tuha	0	2	0	0	0	0
18	Gudang	1	0	0	0	0	0
19	Babah Lhung	0	1	0	0	0	0
Jumlah		13	21	0	0	0	0

Sumber : Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020

### **C. Persepsi Masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie terhadap Peraturan Gubernur Aceh Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah tinjauan *Fiqh Siyasah***

Sedikit menyinggung kembali definisi dari persepsi. Menurut Robbins dan Stephen P dikutip oleh Alizamar dan Nasbahry Couto bahwa persepsi merupakan proses dimana setiap individu sedang mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris, dengan tujuan memberikan arti bagi lingkungan mereka.<sup>14</sup> Adapun untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie terhadap Peraturan Gubernur Aceh Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah sebagaimana yang menjadi fokus dalam tulisan ini, bahwa penting kiranya penulis paparkan data-data yang terkait tentang persepsi masyarakat Buddha di Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

#### **1. Data lapangan**

Data yang terkait dengan topik penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie. Kemudian jawaban-jawaban dari informan penulis rekap melalui skala angket terbuka, yaitu sebagai berikut;

---

<sup>14</sup> Alizamar dan Nasbahry Couto, *Psikologi Persepsi Desain Informasi...*, hlm. 15.

Tabel. 3.3.

VARIABEL	PERTANYAAN	JAWABAN	
		Ya	Tidak
Persepsi masyarakat Buddha Blang Pidie terhadap pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	Selama ini, bagaimana respon pemerintah setempat terhadap masyarakat Buddha di Kec. Blang Pidie?	7 informan menjawab baik	3 informan tidak mengetahui

Tabel. 3.4.

VARIABEL	PERTANYAAN	JAWABAN	
		Ya	Tidak
Persepsi masyarakat Buddha Blang Pidie terhadap pendirian rumah ibadah	Sejak kapan masyarakat Buddha menetap di Kec. Blang Pidie?	7 informan menjawab sejak 1974-1999	2 informan tidak mengetahui
	Biasanya bapak/ibu dimana melaksanakan ritual ibadah?	7 informan di rumah sendiri	2 informan keluar daerah
	Apakah pernah mengajukan permohonan pendirian rumah ibadah ke pemerintah setempat?	9 informan menjawab tidak pernah	
	Apakah terdapat kendala dalam pembangunan rumah ibadah?		9 informan tidak mengetahui
	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang perizinan pendirian		9 informan tidak

	rumah ibadah?		mengetahui
--	---------------	--	------------

Tabel. 3.5.

VARIABEL	PERTANYAAN	JAWABAN	
		Ya	Tidak
Persepsi masyarakat Buddha terhadap Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007	Apakah bapak/ibu mengetahui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah?		9 informan tidak mengetahui
	Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai persyaratan pendirian rumah ibadah?	8 informan menjawab cukup sulit	1 informan tidak mengetahui
	Apakah bapak/ibu pernah mendengar Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016?		9 informan tidak mengetahui
	Apakah harapan bapak/ibu selaku penganut agama Buddha kepada Pemerintah Kabupaten Blang Pidie?	5 informan berharap pemerintah mendirikan rumah ibadah, 3 informan mengharapkan adanya sosialisasi, dan 1 informan menjawab hidup rukun.	
	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh?	2 informan menjawab pernah mendengar	7 informan tidak mengetahui

## 2. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari setiap informan, dan untuk memudahkan memahami jawaban-jawaban masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie terhadap Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007, bahwa penulis akan mengklasifikasikan persepsi masyarakat Buddha dalam tiga variabel, yaitu persepsi masyarakat Buddha terhadap pemerintah setempat, persepsi masyarakat Buddha terhadap pendirian rumah ibadah, dan persepsi masyarakat Buddha terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah

### a. Persepsi masyarakat Buddha terhadap Pemerintah Aceh Barat Daya

Berdasarkan data *interview* dengan masyarakat Buddha, bahwa 70% (persen) informan berpendapat adalah respon pemerintah terhadap masyarakat Buddha cukup baik. Menurut Shillin (informan masyarakat Buddha), bahwa mereka tidak merasakan adanya perbedaan perlakuan antara masyarakat muslim dengan masyarakat Buddha dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.<sup>15</sup> Dalam pendirian rumah ibadah, menurut Ketut Panji Budiawan bahwa pemerintah cukup mendukung pembangunan rumah ibadah masyarakat Buddha Blng Pidie, bahkan lahan untuk pembangunan sudah disiapkan, akan tetapi terpaksa di hentikan karena terkendala pada perizinan dari masyarakat setempat.<sup>16</sup>

Persepsi disetiap individu memang dapat berubah-ubah, tergantung pada lingkungannya, seperti apa yang dilihat oleh individu melalui inderanya akan mempengaruhi pola persepsinya, sebagaimana yang telah disinggung oleh Bimo Walgito dalam pembahasan bab 2, yaitu penginderaan merupakan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Shillin, Wiraswasta dari kalangan masyarakat Buddha, pada tanggal 14 Maret 2021 di Blang Pidie.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ketut Panji Budiawan (Ketua Masyarakat Buddha Blang Pidie), Pembimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Aceh, pada tanggal 10 Maret 2021.

proses awal dari terjadinya persepsi itu sendiri.<sup>17</sup> Kemudian, melalui indera individu bahwa apa yang dilihat dan dialami akan mempengaruhi pada pembentukan pengalamannya. Menurut Walgito, pengalaman tersebut akan mempengaruhi atau membentuk persepsi masyarakat. Dengan demikian, hasil yang dipersepsikan oleh masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie terhadap pemerintah setempat didasarkan pada pengalaman masyarakat Buddha itu sendiri.<sup>18</sup>

b. Persepsi terhadap pembangunan rumah ibadah

Dalam hal pendirian rumah ibadah masyarakat Buddha di Kecamatan Blang Pidie cukup sulit untuk dijelaskan, semua informan menyebutkan bahwa sejak mereka menetap di Blang Pidie tahun 1974 hingga saat ini, masyarakat Buddha setempat belum pernah mengajukan permohonan pendirian rumah ibadah kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan demikian pengalaman terhadap pendirian rumah ibadah tergolong minim atau tidak ada sama sekali. Begitu juga halnya dengan perizinan pendirian rumah ibadah, bahwa semua informan menyebutkan sama sekali tidak mengetahui soal perizinan tersebut, dan hal ini menjadi salah satu alasan ketiadaan pembangunan rumah ibadah masyarakat Buddha di Blang Pidie. Selain itu, menurut Martin (informan masyarakat Buddha), bahwa masyarakat Buddha enggan mengajukan izin pendirian rumah ibadah karena mereka merasa bahwa masyarakat Buddha di Kecamatan Blang Pidie tidak banyak.<sup>19</sup> Adapun untuk beribadah, selama ini masyarakat Buddha lebih memilih di tempat kediaman sendiri atau keluar kota pada saat hari tertentu.

---

<sup>17</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Ed. Ke-4 (Yogyakarta: ANDI, 2004), hlm. 86.

<sup>18</sup> Alvin Koswanto, *Memahami Perilaku dan Kejiwaan Manusia* (Bogor: LINDAN Bestari, 2020), hlm. 105.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Martin, Pedagang dari kalangan masyarakat Buddha, tanggal 16 Maret 2021.

Persepsi seperti ini menurut Bimo Walgito disebabkan oleh individu tidak memperoleh cukup informasi atau ketiadaan informasi.<sup>20</sup> *Pertama*, informasi tentang aturan atau perizinan rumah ibadah, *kedua*, mengenai jumlah penduduk masyarakat Buddha Blang Pidie. Sebetulnya, masyarakat Buddha di Kecamatan Blang Pidie berjumlah 242 orang, dan termasuk nomor dua terbanyak di wilayah Barat-Selatan setelah penganut agama Buddha di Kabupaten Aceh Barat.<sup>21</sup> Secara aturan jumlah tersebut sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik itu dalam Pasal 3 ayat (2) b Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 maupun Pasal 14 ayat (2) a Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016. Lanjut Walgito, bahwa ketiadaan informasi seperti ini akan menyebabkan kekacauan persepsi ketika seseorang menerima stimulus baru untuk dirinya.<sup>22</sup>

c. Persepsi masyarakat Buddha terhadap Peraturan Gubernur Aceh  
Diskusi mengenai persepsi masyarakat Buddha terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pendirian Rumah Ibadah bahwa 90% (persen) informan tidak mengetahui tentang regulasi tersebut. Selain itu, mereka juga tidak pernah mendengar adanya regulasi lain yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah, yaitu Qanun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Hal ini cukup menarik untuk didiskusikan, mengapa masyarakat Buddha tidak mengetahui pengundangan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007, sementara peraturan ini kurang-lebih sudah melewati satu dekade. Menurut Fen (informan masyarakat Buddha),

---

<sup>20</sup> Alvin Koswanto, *Memahami Perilaku dan Kejiwaan Manusia...*, hlm. 104

<sup>21</sup> Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh, "Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2020 Provinsi Aceh." Diakses melalui situs <https://ppid.acehprov.go.id/inpub/?ppid=all&klasif=all&urut=pd&keyword=penduduk#>. Pada tanggal 07 Juni 2021.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 104

bahwa mereka tidak mengetahui kedua regulasi tersebut karena selama ini pemerintah setempat tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat Buddha.<sup>23</sup> Dalam hal ini, sangat merugikan kepentingan masyarakat Buddha di Blang Pidie. Sebetulnya, masyarakat Buddha sangat mengharapkan adanya sosialisasi tentang regulasi-regulasi terkait pendirian rumah ibadah, supaya masyarakat Buddha mengetahui dan memahami apa saja yang harus dijalankan untuk mengusulkan pendirian rumah ibadat untuk masyarakat Buddha di Kecamatan Blang Pidie.<sup>24</sup> Persepsi masyarakat Buddha seperti di atas serupa dengan penjelasan Bimo Walgito dalam sub-bab sebelumnya tentang pengaruh persepsi masyarakat Buddha terhadap pembangunan rumah ibadah, yaitu minimnya informasi terhadap regulasi pendirian rumah ibadah.


Selanjutnya, ketiga kategori persepsi yang telah diklasifikasikan di atas memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, kategori pertama yaitu persepsi masyarakat Buddha terhadap pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah untuk melihat perilaku pemerintah itu sendiri terhadap masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie, sehingga dari persepsi tersebut menghasilkan suatu gambaran terhadap persepsi kategori kedua dan kategori persepsi ketiga. Sementara itu, persepsi kategori ketiga yaitu persepsi terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 untuk memberikan gambaran terhadap persepsi kedua secara komprehensif. Misalnya, pengaruh persepsi masyarakat terhadap pendirian rumah ibadah disebabkan oleh sebagian substansi dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 yang tidak mengakomodir kepentingan masyarakat Buddha di Blang Pidie.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Fen, Wiraswasta dari kalangan masyarakat Buddha, pada tanggal 15 Maret 2021 di Blang Pidie.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Jenni Fransisca, Wirausaha dari kalangan masyarakat Buddha, pada Tanggal 14 Maret 2021 di Blang Pidie.

Tabel. 3.6.  
Sketsa Persepsi Masyarakat Buddha



Setelah dijelaskan ketiga variabel tentang persepsi masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie, selanjutnya penting kiranya melihat tingkatan persepsi sebagaimana yang telah dibagikan oleh Mulla Sadra dalam bab 2 yaitu persepsi inderawi, persepsi imarjinal, dan persepsi akal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap persepsi masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie melalui perspektif Bimo Walgito, bahwa untuk proses awal terjadi persepsi adalah melalui inderawi individu.<sup>25</sup> Namun, apakah persepsi masyarakat Buddha *stuck* pada tingkatan persepsi inderawi saja atau berpindah pada tingkatan persepsi imarjinal atau persepsi akal. Ketiga ini bisa saja terjadi dalam sekaligus, dan bisa saja *stuck* pada satu tingkatan persepsi. Adapun dari penjelasan di atas mengenai faktor-faktor terjadinya persepsi masyarakat Buddha terhadap pemerintah, persepsi masyarakat Buddha terhadap pendirian rumah ibadah, dan persepsi masyarakat Buddha terhadap Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007, bahwa tingkatan persepsi masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie berada pada tingkatan inderawi saja. Karena semua faktor-faktor persepsi masyarakat Buddha dipengaruhi oleh minimnya informasi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 tentang pendirian rumah ibadah,

<sup>25</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Ed. Ke-4 (Yogyakarta: ANDI, 2004), hlm. 86.

selain itu persepsi masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie juga dipengaruhi oleh pengalaman kehidupan sosial, dan pengaruh kebutuhan psikologis. Oleh karena itu, dari semua faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Buddha, dapat disimpulkan bahwa tingkatan persepsi masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya berada pada tingkatan inderawi.

### 3. Harapan masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie

Setiap individu tentunya memiliki harapan atau suatu yang dicita-citakan. Berdiskusi mengenai harapan masyarakat Buddha di Kecamatan Blang Pidie, bahwa 40% (persen) dari mereka mengharapkan agar pemerintah mendirikan rumah ibadah terhadap masyarakat Buddha di Kecamatan Blang Pidie.<sup>26</sup> Kemudian 30% (persen) informan lebih berharap hidup rukun, damai, dan harmonis sesama pemeluk agama.<sup>27</sup> Selain itu, 20% (persen) informan mengharapkan bahwa kedepannya pemerintah lebih giat dalam merealisasikan regulasi-regulasi tentang pendirian rumah ibadah, supaya masyarakat tidak ketinggalan informasi mengenai seputar rumah ibadah.<sup>28</sup>

Uraian di atas terlihat bahwa harapan masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie juga dipengaruhi oleh tiga faktor yang telah dijelaskan oleh Walgito dalam pembahasan sebelumnya, yaitu kebutuhan psikologis, kurangnya informasi, dan pengalaman.<sup>29</sup> *Pertama*, 40% (persen) informan persepsinya dipengaruhi oleh kebutuhan psikologi (rumah ibadah).

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Jackline, Pedagang dari kalangan masyarakat Buddha, pada tanggal 16 Maret 2021 di Blang Pidie.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Revata, Wiraswasta dari kalangan masyarakat Buddha, pada tanggal 17 Maret 2021 di Blang Pidie.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Jenni Fransisca, Wirausaha dari kalangan masyarakat Buddha, pada tanggal 17 Maret 2021 di Blang Pidie.

<sup>29</sup> Alvin Koswanto, *Memahami Perilaku dan Kejiwaan Manusia* (Bogor: LINDAN Bestari, 2020), hlm. 104-105.

Kebutuhan tersebut dianggap wajar karena mengingat masyarakat Buddha sudah cukup lama tinggal di Kecamatan Blang Pidie, ada yang menyebutkan bahwa mereka sudah menetap sejak lahir, dan ada yang menyebutkan kakek dan nenek mereka telah menetap di Blang Pidie sebelum Indonesia merdeka (tahun 1912),<sup>30</sup> namun tak jarang juga sebagian dari masyarakat Buddha lahir di luar Aceh kemudian menetap di Blang Pidie.<sup>31</sup> Karena itu, masyarakat Buddha cukup mengharapkan pendirian rumah ibadah secara resmi di Blang Pidie.

*Kedua*, 20% (persen) informan adalah persepsinya dipengaruhi oleh minimnya informasi. Karena regulasi-regulasi tentang pedoman pendirian rumah ibadah tidak terealisasi sampai pada masyarakat Buddha, dan mereka mengharapkan agar kedepannya regulasi-regulasi tersebut terealisasi dengan baik. *Ketiga*, 30% (persen) informan ialah persepsinya dipengaruhi oleh faktor pengalaman, mereka menganggap bahwa kerukunan lebih penting dibanding adanya rumah ibadah namun konflik. Pandangan seperti terlihat saat mereka menjelaskan tentang kehidupan sosial antara masyarakat Buddha dan masyarakat muslim di Kecamatan Blang Pidie.

#### **D. Analisis**

Tujuan dari pengundangan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah adalah pemeliharaan kerukunan umat beragama yang menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan pemerintah (Pasal 2). Meskipun demikian, ada yang berasumsi bahwa sebagian substansi dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 justru tidak sesuai dengan tujuan

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Shillin, Wiraswasta dari kalangan masyarakat Buddha, pada tanggal 14 Maret 2021 di Blang Pidie.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Fen, Wiraswasta dari kalangan masyarakat Buddha, pada tanggal 15 Maret 2021 di Blang Pidie.

pengundangannya.<sup>32</sup> Oleh karena itu, dalam sub-bab ini penulis akan menguraikan permasalahan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana yang disebutkan sebelumnya pada bagian rumusan masalah di bab 1.

### 1. Syarat pendirian rumah ibadah

Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 memuat empat persyaratan pendirian rumah ibadah yaitu, daftar nama pengguna rumah ibadah paling sedikit 150 orang, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 120 orang, rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, dan rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota. Adapun dari keempat persyaratan tersebut yang sering menjadi persoalan adalah dukungan masyarakat setempat. Karena persyaratan ini cenderung memberatkan kelompok masyarakat agama minoritas, sebagaimana yang diungkapkan oleh masyarakat Buddha di Kecamatan Blang Pidie, bahwa 80% (persen) informan menyebutkan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat muslim sebanyak 120 orang sangat sulit terpenuhinya.<sup>33</sup> Meskipun secara kehidupan sosial masyarakat Buddha dan masyarakat muslim hidup berdampingan dengan damai, dan harmonis, namun untuk mendapat dukungan pendirian rumah ibadah sulit untuk mendapatkannya.<sup>34</sup> Pendapat masyarakat Buddha Blang Pidie ini juga memperjelaskan kembali pernyataan Rosmawati (masyarakat Buddha Banda Aceh) dalam tulisan A. Rani Usman "*Etnis Cina Perantaun di Aceh*", bahwa dalam hal kegiatan keagamaan masyarakat Buddha, tidak pernah

---

<sup>32</sup> M. Ridwan Lubis, "Pengembangan Kebijakan Nasional dalam Pengelolaan Kerukunan", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2016, hlm. 10.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Tisa, Mahasiswa dari kalangan masyarakat Buddha, pada tanggal 16 Maret 2021 di Blang Pidie.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Jenni Fransisca, Wirausaha dari kalangan masyarakat Buddha, pada Tanggal 14 Maret 2021 di Blang Pidie.

diganggu oleh etnis Aceh, karena interaksi dan komunikasi dengan etnis Aceh berlangsung harmonis.<sup>35</sup>

Persoalan tentang persyaratan pendirian rumah ibadah masyarakat Buddha Blang Pidie senada dengan pernyataan Binsar A. Hutabara dalam tulisannya “*Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah*” yaitu, pemahaman masyarakat agama di Indonesia bahwa “menyetujui berdirinya sebuah gedung ibadah agama lain, sama saja dengan mengakui kebenaran agama lain.”<sup>36</sup> Dengan begitu, sangat wajar bila masyarakat Buddha Blang Pidie merasa khawatir terhadap capaian izin dari masyarakat muslim setempat. Karena itu, substansi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 khususnya persyaratan pendirian rumah ibadah perlu ditelaah kembali dan direvisi, supaya harapan masyarakat Buddha untuk memiliki rumah ibadah secara resmi tidak terkendala pada satu syarat yaitu dukungan dari masyarakat muslim setempat.

## **2. Persepsi masyarakat Buddha terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah**

Persoalan mengenai persepsi masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 adalah terletak pada minimnya sosialisasi dari pemerintah terhadap peraturan tersebut, Bahkan 90% (persen) informan yang diwawancarai sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar adanya regulasi yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah. Persepsi masyarakat Buddha terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 senada dengan

---

<sup>35</sup> A. Rani Usman, *Etnis Cina Perantaun di Aceh*, Ed. Ke 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 265.

<sup>36</sup> Binsar A. Hutabara, “Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah”, *Jurnal Societas Dei*, Vol. 4, No. 1, April 2017, hlm. 23.

pendapat Bimo Wagito yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas tentang persepsi individu atau kelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh minim informasi atau ketiadaan informasi. Menurut Walgito, ketika hal itu terjadi, persepsi masyarakat akan dipengaruhi oleh penerimaan terhadap kenyataan, pada akhirnya mereka cenderung ikhlas menerima kenyataan diri, dan keadaan seperti ini akan lebih cepat menyerap sesuatu daripada kenyataan diri dibandingkan dengan mereka yang kurang ikhlas menerima realita dirinya.<sup>37</sup>

Adapun persoalan lain yang menjadi faktor ketidaktahuan masyarakat Buddha terhadap Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 yaitu kekeliruan konsep sosialisasi peraturan perundang-undangan. Kekeliruan ini terletak pada substansi aturan sosialisasi itu sendiri yaitu; setiap orang dianggap mengetahui setelah peraturan perundang-undangan diundangkan dalam lembaran resmi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Konsep seperti cenderung tidak masuk akal, kecuali dalam proses pembentukannya melibatkan elemen masyarakat seperti dimaksud dalam Pasal 9 undang-undang tersebut. Namun, keterlibatan masyarakat berlaku pada pembentukan undang-undang dan tidak pada selain itu. Sedangkan peraturan Gubernur merukan hak prerogatif Gubernur dan tidak melibatkan elemen masyarakat dalam proses pembentukan peraturannya. Keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya sebatas keberlakuan yuridis, tatapi juga keberlakuan sosiologis dengan menggunakan pendekatan empiris dengan beberapa pilihan kriteria, seperti kriteria penerimaan yang pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat untuk menerima daya ikat, daya atur, dan daya paksa dari norma tersebut, dan kriteria faktisitas hukum yang menekankan

---

<sup>37</sup> Alvin Koswanto, *Memahami Perilaku dan Kejiwaan Manusia...*, hlm. 106.

sejauhmana norma hukum itu sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>38</sup>

Selanjutnya, kembali pada persepsi masyarakat Buddha Blang Pidie, pada pembahasan sebelumnya di atas bahwa masyarakat Buddha di Blang Pidie mengomentari persyaratan pendirian rumah ibadah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 sangat sulit dipenuhi. Argumen ini terkesan kontradiktif dengan pernyataan masyarakat Buddha dalam sub-bab ini. Akan tetapi senada dengan pendapat Bimo Walgito tentang pengaruh kebutuhan psikologis, pengalaman dan informasi terhadap persepsi masyarakat Buddha sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab 2.<sup>39</sup> Secara teoritik, meskipun masyarakat Buddha tidak mengetahui secara spesifik tentang regulasi pendirian rumah ibadah, tentunya ketika kebutuhan terhadap rumah ibadah itu ada, paling tidak masyarakat Buddha juga didukung oleh informasi baik dari surat kabar, televisi, atau media sosial. Misalnya informasi tentang kisruh antara masyarakat muslim dan Kristen terhadap izin pendirian rumah ibadah umat Kristen di Aceh Singkil.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Andi Yuliani, "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 04, Desember 2017, hlm. 434. Diakses melalui <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/issue/view/11> pada tanggal 30 Juni 2021.

<sup>39</sup> Alvin Koswanto, *Memahami Perilaku dan Kejiwaan Manusia...*, hlm. 105.

<sup>40</sup> Haidlor Ali Ahmad, "Resolusi Konflik Keagamaan di Aceh Singkil dalam Perspektif Budaya Dominan", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 15, No. 3, Desember 2016, hlm. 52.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan *research* secara komprehensif bahwa kesimpulan dari tulisan ini sebagai berikut;

1. Syarat-syarat mendirikan rumah ibadat menurut Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadat, yaitu; *Pertama*, pendirian rumah ibadat harus mematuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis bangunan Gedung. *Kedua*, komposisi jumlah penduduk yang minimal 150 orang dan disahkan oleh pejabat setempat. *Ketiga*, memperoleh dukungan dari masyarakat paling sedikit 120 orang yang disahkan oleh Keuchik setempat. *Keempat*, adanya rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. *Kelima*, memperoleh rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama.
2. Persepsi Masyarakat Buddha Kecamatan Blang Pidie terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pendirian Rumah Ibadat, bahwa masyarakat Buddha menilai, aturan tentang pendirian rumah ibadat tergolong sulit untuk dilaksanakan, khususnya mengenai persetujuan dari masyarakat muslim setempat, untuk aturan yang lainnya mungkin bisa saja terpenuhi. Masyarakat Buddha mengharapkan, untuk kedepannya agar pemerintah lebih giat melakukan sosialisasi terhadap regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadat, sehingga masyarakat Buddha mengetahui secara spesifik mengenai pembangunan rumah ibadat.

## **B. Saran Penelitian**

Setelah melakukan penelitian mengenai Persepsi Masyarakat Buddha terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pendirian Rumah Ibadah, bahwa ada tiga saran yang dapat penulis uraikan melalui sub-bab ini, yaitu;

1. Kepada pemerintah Aceh, khususnya pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, diharapkan lebih serius memperhatikan terkait pendirian rumah ibadah masyarakat Buddha di Blang Pidie. Misalnya, mensosialisasikan regulasi-regulasi tentang pendirian rumah ibadah, memberi pemahaman baik kepada masyarakat Buddha maupun masyarakat muslim setempat.
2. Kepada masyarakat muslim di Aceh, khususnya di Kecamatan Blang Pidie, diharapkan agar bersikap toleras mengenai pendirian rumah ibadah, mengingat pendirian rumah ibadah adalah hak setiap warga negara atau setiap kelompok yang diakui di Indonesia.
3. Harapan penulis sendiri mengenai prospek penelitian ini, bahwa bagi peneliti yang tertarik dengan tema-tema terkait pendirian rumah ibadah atau tema yang serupa seperti tema kerukunan umat antaragama, penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya dengan tema implementasi terhadap regulasi-regulasi pendirian rumah ibadah atau kerukunan umat antaragama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amal Taufik Adnan, dan Samsu Rizal Penggabean. *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Al-Mandary, Mustamin (Ed). *Menuju Kesempurnaan: Pengantar Pemikiran Mulla Sadra*, alih bahasa. Mustamin Al-Mandary, Sulawesi Barat: Rumah Ilmu, 2018.
- Asnawati, *Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Edisi Ke-3, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Aziz, Moh Ali. *Ilmu Dakwah*, cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2017.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Bertens, K. *Etika*, cet. Ke-8, Jakarta: Gramedia, 2004.
- Creswell, John W., *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Ed. Ke-4, Penerjemah. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmin Pancasari, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Couto, Nasbahry, dan Alizamar. *Psikologi Persepsi Informasi: Sebuah Kajian Psikologi Persepsi dan Prinsip Kognitif untuk Kependidikan dan Desain Komunikasi Visual*, Yogyakarta: Media Akademi, 2016.
- Gungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Harahap, Syahrin. *Teologi Kerukunan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Hakim, Bashori A. dan Moh. Saleh Isra, *Fungsi Sosial Rumah Ibadah: Dari Berbagai Agama Dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, 2004.

- Hafidhuddin, Didin. *Dakwah Aktual*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*, cet. Ke-3, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*, cet. Ke. 19, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2017.
- Ibrahim, Muhammad. *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, cet. Ke-2, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. *Agama dan Konflik Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Jr, A.G. Honig. *Ilmu Agama*, alih bahasa. M.D. Koesoemosoesastro dan Sogieto, Cet. Ke-11, Jakarta: Gunung Mulia, 2005.
- Koestoro, Lucas Partanda. dkk (Peny), *Berita Penelitian Arkeologi No. 25*, Medan: Balai Akeologi Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata, 2011.
- Koswanto, Alvin. *Memahami Perilaku dan Kejiwaan Manusia*, Bogor: Lindan Bestari, 2020.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, alih bahasa. Raisul Muttaqien, cet. Ke-7, Bandung: Nusamedia, 2013.
- Lubis, Ridwan, *Agama dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Meity Taqdir Qodratillah, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989.
- Mulia, Musdah. *Negara Islam*, Ed. Ke-2, Depok: KATAKITA, 2010.
- Nasdian, Frediyan Tonni. *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

- Pratisti, Wiwien D, dan Yuwono Sustyo. *Psikologi Eksperimen: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018).
- Poernomo, Freddy. *Hukum Pemerintahan Daerah: Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Pramukti, Angger Sigit, dan Meylani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Qodir, Zuly. *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ritonga, M. Husni. *Psikologi Komunikasi*, Medan: Perdana Publishing, 2019.
- Rofiq, Aunur., *Tafsir Resolusi Konflik*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Sairin, Weinata (Peny), *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa*, Cet. Ke 2, Jakarta: Gunung Mulia, 2006.
- Saidurrahman, dan Arifinsyah, *Nalar Kerukunan: Merawat Kegaman Bangsa Mengawal NKRI*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Ed. Ke-5, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011.
- Sihotang, Dion P. *Guru Agung Buddha Gautama*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Supraja, Muhammad. *Menuju Ilmu Sosial Profetik*, Yogyakarta: Elmatara, 2018.
- Tripa, Sulaiman., *Peradilan Gampong* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019).
- Turner, Bryan S., *Relasi Agama dan Teori: Sosial Kontemporer*, Penerjemah. Inyik Ridwan Muzir, Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Usman, A. Rani, *Etnis Cina Perantaun di Aceh*, Ed. Ke 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*, Ed. Ke-4, Yogyakarta: ANDI, 2004.

Wahab, Abdul Jamil, dkk. *Persoalan Pendirian Gereja Di Indonesia*, Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020.

Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Yewangoe, A.A, *Agama dan Kerukunan*, Cet. Ke 4, Jakarta: Gunung Mulia, 2009.

Zed, Mestika., *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

### **Disertasi/Tesis/Jurnal:**

Ardiansah, “Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturanbersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negerinomor 9 Tahun 2006” *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1, 2016.

Ahmad, Haidlor Ali. “Resolusi Konflik Keagamaan di Aceh Singkil dalam Perspektif Budaya Dominan”, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 15, No. 3, Desember 2016. Diakses melalui <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zNzAzp88KFYJ:https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/43+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d>, tanggal 23 Desember 2020.

Aini, Fauziah Nur, “Studi Kasus Penggunaan Rumah Tinggal Sebagai Tempat Ibadah Bagi Umat Kristen Batak Protestan Di Pondok Benowo Indah, Babat Jerawat, Pakal, Surabaya (Tinjauan Terhadap Konflik Antarumat Beragama Dalam Perspektif Ralf Dahrendorf)” (Skripsi) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. Diakses melalui [http://digilib.uinsby.ac.id/view/item\\_type/thesis.html](http://digilib.uinsby.ac.id/view/item_type/thesis.html), tanggal 25 Desember 2020.

Arofah, “Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 (Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadat Di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari)”. (Tesis) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019. Diakses melalui;

<http://repository.uinjambi.ac.id/view/creators/AROFAH=3AMHI1622558=3A=3A.default.html>, pada tanggal 25 Desember 2020.

- Baizawi, “Kebijakan Pemerintah Abdy dalam Membina Kerukunan Umat Beragama”, (Skripsi tidak dipublikasi) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Farid, Muhammad. “Religious Intolerance and the Problematic of Religious Radicalism in Indonesia” *3rd International Seminar on Islamic Thought, Proceedings*, 2018.
- Hadi, Bisril. “*Problematika Pendirian Rumah Ibadah di Aceh*” (Skripsi) Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017. Diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38178>, tanggal 19 Desember 2020.
- Heriyanto, Husain. “Teori Persepsi Mullâ Shadrâ Beserta Implikasi Epistemologi dan Metodologisnya untuk Psikologi” *Jurnal Studia Insania*, Vol. 3, No. 2, April 2015. Diakses melalui <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/insania/article/view/1117>, tanggal 26 Desember 2020.
- Hutabara, Binsar A., “Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah”, *Jurnal Societas Dei*, Vol. 4, No. 1, April 2017,
- Ghali, Shafwan., “Peran Komunikasi Pengurus FKUB Dalam mengatasi Konflik Antarumat Beragama Di Kabupaten Aceh Singkil”, (Tesis) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016.
- Lubis, M. Ridwan, “Pengembangan Kebijakan Nasional dalam Pengelolaan Kerukunan”, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2016,
- Luthfi, Ja’far. “*Model Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Inkulturasi Antara Umat Kristen dan Islam di Desa Nawangsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal)*”, (Skripsi), Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Lakonawa, Petrus. “Agama dan Pembentukan Cara Pandang Serta Perilaku Hidup Masyarakat”, *Jurnal Humaniora*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2013.

Diakses melalui <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3507>, tanggal 28 Desember 2020.

M. Yunus, Firdaus., “Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya”, *Jurnal Substantia*, Vol. 16, No. 2, Oktober 2014,

Nugroho, “Kebijakan dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia” *Jurnal Studi Agama*, Vol. 4 : No. 2, Desember 2020. Diakses melalui <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsa/article/view/7341>, tanggal 28 Desember 2020.

Putri, Nela Sumika. “Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (External Freedom) Di Hubungkan Izin Pembangunan Rumah Ibadah”, (Tesis) Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2012. Diakses melalui <https://docplayer.info/209431614-Skripsi-diajukan-kepada-fakultas-syari-ah-dan-hukum-untuk-memenuhi-salah-satu-persyaratan-guna-memperoleh-gelar-sarjana-hukum-s.html>, tanggal 26 Desember 2020.

Yuliani, Andi., “Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 04, Desember 2017, hlm. 434. Diakses melalui situs <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/issue/view/11> pada tanggal 30 Juni 2021.

### **Regulasi:**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah.

### Lain-lainnya:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persepsi> pada tanggal 27 Juni 2021.

[www.bps.co.id](http://www.bps.co.id), “Jumlah Penduduk Provinsi Aceh menurut Kabupaten/Kota”, Di akses melalui <https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/24/247/jumlah-penduduk-provinsi-aceh-menurut-kabupaten-kota-tahun-2017-2019-.html>, tanggal 27 Desember 2020.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh, “Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2020 Provinsi Aceh”. Diakses melalui: <https://ppid.acehprov.go.id/inpub/?ppid=all&klasif=all&urut=pd&keyword=penduduk#>. Pada tanggal 07 Juni 2021.

Esthi Maharani, “Aceh Buat Qanun Pendirian Rumah Ibadah”, Di akses melalui <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/06/18/o8yj6w-aceh-buat-qanun-pendirian-rumah-ibadah>, tanggal 23 Desember 2020.

Adi Warsidi, “Dinilai Sesat, Aceh Haramkan Gafatar Sejak Setahun Lalu,” Diakses Melalui Situs: <https://Nasional.Tempo.Co/Read/735204/Dinilai-Sesat-Aceh-Haramkan-Gafatar-Sejak-Setahun-Lalu/Full&View=Ok>, tanggal 26 Desember 2020.

Tengku Puteh, “Arca Awalokiteswara Jejak Buddha Di Aceh”, Diakses melalui <https://tengkuputeh.com/2018/11/18/awalokiteswara-jejak-Buddha-di-aceh/>, tanggal 7 Januari 2021.

Badan Statistik Kecamatan Blang Pidie, *Kecamatan Blang Pidie dalam Angka 2020*, (Aceh Barat Daya: Badan Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya, 2020), hlm. 10. Diakses melalui

<https://acehbaratdayakab.bps.go.id/publikasi.html>, tanggal 29 Desember 2020.

Agus Setyadi, “Cerita Pendeta Luspida Rayakan Natal di Aceh: Kami Nyaman Beribadah”. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3785084/cerita-pendeta-luspida-rayakan-natal-di-aceh-kami-nyaman-beribadah>, tanggal 29 Desember 2020.

### **Wawancara:**

Wawancara dengan Juliati, Wirausaha dari kalangan masyarakat Buddha, pada tanggal 15 Maret 2021.

Wawancara dengan Tisa, Mahasiswa dari kalangan masyarakat Buddha, pada tanggal 16 Maret 2021.

Wawancara dengan Shillin, Wiraswasta dari kalangan masyarakat Buddha, pada tanggal 14 Maret 2021.

Wawancara dengan Fen, Wiraswasta dari kalangan masyarakat Buddha, pada tanggal 15 Maret 2021.

Wawancara dengan Revata, Wiraswasta dari kalangan masyarakat Buddha, pada tanggal 17 Maret 2021.

Wawancara dengan Shillin, Wiraswasta dari kalangan masyarakat Buddha, pada tanggal 14 Maret 2021.

Wawancara dengan Jackline, Pedagang dari kalangan masyarakat Buddha, pada tanggal 16 Maret 2021.

Wawancara dengan Tisa, Mahasiswa dari kalangan masyarakat Buddha, pada tanggal 16 Maret 2021.

Wawancara dengan Jenni Fransisca, Wirausaha dari kalangan masyarakat Buddha, pada Tanggal 14 Maret 2021.

Wawancara dengan Deny, Perawat dari kalangan masyarakat Muslim di Kecamatan Blang Pidie, pada tanggal 20 Maret 2021.

Wawancara dengan Vaedil, Dokter dari kalangan masyarakat Muslim di Kecamatan Blang Pidie, pada tanggal 20 Maret 2021.

Lampiran 1

**DAFTAR INFORMAN**

<b>NO</b>	<b>IDENTITAS</b>	<b>PERAN</b>
1	Nama : Martin Tempat, Tgl. Lahir : Blang Pidie, 20-11-1996 Pekerjaan : Pedagang	Informan
2	Nama : Juliati Tempat, Tgl. Lahir : Medan, 20-06-1977 Pekerjaan : Wirausaha	Informan
3	Nama : Jenni Fransisca Tempat, Tgl. Lahir : Medan, 24-07-1995 Pekerjaan : Wirausaha	Informan
4	Nama : Jack Line Tempat, Tgl. Lahir : Blang Pidie, 15-03-1993 Pekerjaan : Pedagang	Informan
5	Nama : Revata Tempat, Tgl. Lahir : Medan, 24-04-1974 Pekerjaan : Wiraswasta	Informan
6	Nama : Tisa Tempat, Tgl. Lahir : Blang Pidie, 21-07-1998 Pekerjaan : Mahasiswa	Informan
7	Nama : Jesie Tempat, Tgl. Lahir : Blang Pidie, 11-08-1999 Pekerjaan : Mahasiswa	Informan
8	Nama : Fen Tempat, Tgl. Lahir : Jakarta, 13-03-1992 Pekerjaan : Wiraswasta	Informan
9	Nama : Shillin Tempat, Tgl. Lahir : 05-04-1987 Pekerjaan : Wiraswasta	Informan

## Lampiran 2

**DAFTAR WAWANCARA****INFORMAN 1**

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sejak kapan masyarakat Buddha menetap di Kec. Blang Pidie?	Sejak 1980 an
2	Biasanya dimana masyarakat Buddha melaksanakan ibadah?	Di rumah sendiri
3	Bagaimana respon umat Islam terhadap masyarakat Buddha di Kec. Blang Pidie?	Responnya biasa saja, tapi terkadang saya sering merasa tidak nyaman karena pandangan sebagian masyarakat mayoritas.
4	Apakah masyarakat Buddha Kec. Blang Pidie pernah mengajukan permohonan mendirikan rumah ibadah kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya?	Tidak pernah, karena jumlah masyarakat Buddha sangat minim.
5	Apakah terdapat kendala dalam pendirian rumah ibadah?	Tidak ada, karena tidak pernah mendirikan
6	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya Peraturan Gubernur Aceh Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah?	Tidak tau, karena tidak ada sosialisasi
7	Bagaimana respon Pemerintah kepada masyarakat Buddha di Kec. Blang Pidie?	Responnya biasa saja, karena selama ini urusan kenegaraan sangat lancar dan tidak ada kendala
8	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang perizinan pendirian rumah ibadah?	Tidak disampaikan, karena dari pihak masyarakat Buddha juga tidak menanyakan
9	Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai persyaratan pendirian	Peraturannya sedikit sulit untuk kami jalankan, karna persetujuan

	rumah ibadah?	dari masyarakat mayoritas susah didapatkan
10	Apakah pernah mendengar Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah?	Tidak tau, jangan kan peraturan lain Peraturan Gubernur Aceh saja tidak tau
11	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh?	Tidak tau
12	Apakah harapan bapak/ibu selaku penganut agama Buddha kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya?	Diharapkan kepada pemerintah agar mendirikan rumah ibadah, agar kami dapat beribadah di Blang Pidie dan tidak perlu ke luar kota jika ada hari besar umat Buddha

## INFORMAN 2

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sejak kapan masyarakat Buddha menetap di Kec. Blang Pidie?	Kurang Mengetahui secara pasti
2	Biasanya masyarakat Buddha dimana melaksanakan ibadah?	Di rumah, untuk hari besar agama di Medan
3	Bagaimana respon umat Islam terhadap masyarakat Buddha di Kec. Blang Pidie?	Sangat baik, selama saya disini tidak pernah ada masalah dari pihak masyarakat muslim, Tidak pernah dikucilkan atau semacamnya.
4	Apakah masyarakat Buddha pernah mengajukan permohonan pendirian rumah ibadah kepada Pemerintah Kabupaten Abdya?	Sampai saat ini belum pernah, karena masyarakat Buddha disini juga tidak ramai.
5	Apakah terdapat kendala dalam pendirian rumah ibadah?	Tidak membangun rumah ibadah

6	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya Peraturan Gubernur Aceh Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pendirian Rumah Ibadah?	Tidak tau.
7	Bagaimana respon Pemerintah kepada masyarakat Buddha di Kec. Blang Pidie?	Responnya sangat baik, segala urusan yang menyangkut kenegaraan tidak dipersulit
8	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang perizinan pendirian rumah ibadah?	Tidak ada, setau saya dari dulu juga masyarakat Buddha disini tidak pernah menanyakan
9	Apa tanggapan bapak/ibu mengenai persyaratan pendirian rumah ibadah?	Syaratnya agak sedikit sulit, karena harus mendapat izin dari masyarakat muslim
10	Apa pernah mendengar Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah?	Tidak tau
11	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh?	Tidak tau
12	Apa harapan bapak/ibu selaku penganut agama Buddha kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya?	Harapan saya agar pemerintah dapat mendirikan rumah ibadah di Blang Pidie ini mengingat sudah cukup lama juga kami disini tapi tidak ada rumah khusus untuk beribadah, dengan adanya rumah ibadah disini kami dapat merayakan hari besar tanpa harus jauh-jauh ke luar kota lagi

**INFORMAN 3**

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sejak kapan masyarakat Buddha menetap di Kec. Blang Pidie?	Sudah lumayan lama
2	Biasanya masyarakat Buddha dimana melaksanakan ritual ibadah?	Di rumah, tapi sering di Medan
3	Bagaimana respon umat Islam terhadap masyarakat Buddha di Kec. Blang Pidie?	Baik, karna saya selama ini juga bergaul sangat baik, apalagi saya sekolah di sekolah yang mayoritas muslim dan saya tidak dibeda-bedakan.
4	Apakah masyarakat Buddha pernah mengajukan permohonan pendirian rumah ibadah kepada Pemerintah Kabupaten Abdya?	Setau saya tidak pernah
5	Apakah terdapat kendala dalam pendirian rumah ibadah?	Tidak ada pembangunan rumah ibadah
6	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya Peraturan Gubernur Aceh Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pendirian Rumah Ibadah?	Tidak pernah ada sosialisasi.
7	Bagaimana respon Pemerintah kepada masyarakat Buddha di Kec. Blang Pidie?	Responnya sangat baik
8	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang perizinan pendirian rumah ibadah?	Tidak pernah disampaikan, dan dari pihak kami sendiripun sejauh ini belum menanyakan
9	Apa tanggapan bapak/ibu mengenai persyaratan pendirian rumah ibadah?	Sedikit sulit, karena disini mayoritas muslim, tidak mngkn mereka setuju dengan dibangunnya rumah ibadah umat Buddha

10	Apa pernah mendengar Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah?	Tidak tau
11	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh?	Tidak tau
12	Apa harapan bapak/ibu selaku penganut agama Buddha kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya?	Harapan saya semoga pemerintah dapat mensosialisasikan Pergub dan Qanun tentang pendirian rumah ibadah untuk umat Buddha sehingga umat Buddha lebih mengetahui dan memahami apa saya saja peraturan yang harus dijalankan untuk mengusulkan pendirian rumah ibadah, sehingga seluruh umat Buddha di Blang Pidie bisa melaksanakan ibadah di rumah ibadah dan dapat merayakan hari besar langsung di Blang Pidie, mungkin dengan adanya rumah ibadah tidak adanya kesalahpahaman juga antar agama disini sehingga masyarakat Buddha sendiri dapat merayakan hri besar disini.

#### INFORMAN 4

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sejak kapan masyarakat Buddha menetap di Kec. Blang Pidie?	Sejak Tahun 1993
2	Biasanya masyarakat Buddha	Di rumah sendiri

	dimana melaksanakan ritual ibadah?	
3	Bagaimana respon umat Islam terhadap masyarakat Buddha di Kec. Blang Pidie?	Masyarakat sekitar memberikan respon yang baik terhadap masyarakat penganut agama Buddha, hanya saja masyarakat Buddha sendiri yang menutup diri.
4	Apakah masyarakat Buddha pernah mengajukan permohonan pendirian rumah ibadah kepada Pemerintah Kabupaten Abdya?	Tidak pernah, karena bisa dijalankan dirumah masing-masing, dan selama ini tidak ada kendala maupun larangan dari masyarakat muslim disini.
5	Apakah terdapat kendala dalam pendirian rumah ibadah?	Tidak ada, karena Tidak ada pembangunan rumah ibadah
6	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya Peraturan Gubernur Aceh Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pendirian Rumah Ibadah?	Tidak tau, karena tidak pernah diadakan sosialisasi dari pemerintah setempat.
7	Bagaimana respon Pemerintah kepada masyarakat Buddha di Kec. Blang Pidie?	Respon dari pemerintah cukup baik, selama ini tidak pernah dipermasalahkan dan juga tidak dipersulit kepengurusan dalam hal kepentingan urusan pemerintah
8	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang perizinan pendirian rumah ibadah?	tidak ada, dan dari pihak umat Buddha sendiri tidak pernah menanyakan hal ini
9	Apa tanggapan bapak/ibu mengenai persyaratan pendirian rumah ibadah?	Syaratnya tergolong mudah, tetapi saya meragukan persetujuan masyarakat muslim setempat, karna diblangpidie ini mayoritas masyarakat muslim.
10	Apa pernah mendengar Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama dan	Tidak tau

	Pendirian Rumah Ibadah?	
11	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh?	Tidak tau
12	Apa harapan bapak/ibu selaku penganut agama Buddha kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya?	Harapan saya, kalau memang bisa untuk didirikannya rumah ibadah kami sangat berterima kasih atas perhatian dari pemerintah Blang Pidie yang bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang minoritas

### INFORMAN 5

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sejak kapan masyarakat Buddha menetap di Kec. Blang Pidie?	Sejak Tahun 1974
2	Biasanya masyarakat Buddha dimana melaksanakan ritual ibadah?	Sering di rumah
3	Bagaimana respon umat Islam terhadap masyarakat Buddha di Kec. Blang Pidie?	Respon dari orang muslim sendiri biasa saja, karna kami disini hanya ingin tinggal dan hidup dengan damai saja serta menjalani bisnis yang kami punya.
4	Apakah masyarakat Buddha pernah mengajukan permohonan pendirian rumah ibadah kepada Pemerintah Kabupaten Abdya?	Sejauh ini tidak ada
5	Apakah terdapat kendala dalam pendirian rumah ibadah?	Karena belum ada pembangunan rumah ibadah jadi dari kendala pun belum tau
6	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya Peraturan Gubernur Aceh Aceh Nomor 25 Tahun	Tidak tau

	2007 tentang Pendirian Rumah Ibadah?	
7	Bagaimana respon Pemerintah kepada masyarakat Buddha di Kec. Blang Pidie?	Tidak tau
8	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang perizinan pendirian rumah ibadah?	Tidak tau
9	Apa tanggapan bapak/ibu mengenai persyaratan pendirian rumah ibadah?	Menurut saya syarat yang diajukan lumayan sulit untuk dipenuhi.
10	Apakah pernah mendengar Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah?	Tidak tau
11	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh?	Tidak tau
12	Apakah harapan bapak/ibu selaku penganut agama Buddha kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya?	Harapannya semoga kedepannya lebih rukun lagi dan jika memungkinkan pendirian rumah ibadah bagi umat Buddha dilakukan semoga bisa tercapai akan tetapi jika tidak juga bukan masalah bagi kami

## INFORMAN 6

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sejak kapan masyarakat Buddha menetap di Kec. Blang Pidie?	Sejak Tahun 1998
2	Biasanya masyarakat Buddha dimana melaksanakan ritual ibadah?	Di rumah sendiri

3	Bagaimana respon umat Islam terhadap masyarakat Buddha di Kec. Blang Pidie?	Tidak ada masalah apapun sejauh ini, disini kami hidup juga rukun-rukun saja dan jarang sekali ada konflik apalagi dengan orang muslim
4	Apakah masyarakat Buddha pernah mengajukan permohonan pendirian rumah ibadah kepada Pemerintah Kabupaten Abdya?	Tidak ada
5	Apakah terdapat kendala dalam pendirian rumah ibadah?	Sepertinya jika sudah sesuai aturan harusnya Tidak akan ada kendala apapun
6	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya Peraturan Gubernur Aceh Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pendirian Rumah Ibadah?	Tidak tau
7	Bagaimana respon Pemerintah kepada masyarakat Buddha di Kec. Blang Pidie?	Selama tinggal disini tidak ada konflik entah dengan masyarakat sekitar atau pemerintah
8	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang perizinan pendirian rumah ibadah?	Kami kurang tau masalah Pergub atau aturan-aturan tersebut apalagi masalah perizinan yang menyangkut tentang rumah ibadah, karena belum ada pembicaran lebih tentang hal itu juga.
9	Apa tanggapan bapak/ibu mengenai persyaratan pendirian rumah ibadah?	Beberapa syarat tersebut bisa saja terpenuhi,tapi menurut saya akan pasti ada sedikit kendala tentang persetujuan dari masyarakat muslim sekitar.
10	Apa pernah mendengar Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama dan	Tidak tau

	Pendirian Rumah Ibadah?	
11	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh?	Saya sedikit tau tentang FKUB tapi dalam hal pendirian rumah ibadah belum ada omongan lebih jauh
12	Apa harapan bapak/ibu selaku penganut agama Buddha kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya?	Semoga kedepannya bisa lebih sama-sama baik lagi entah dari muslim sendiri atau kami umat Buddha dan pemerintsh lebih banyak memperhatikan lagi masyarakatnya.

### INFORMAN 7

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sejak kapan masyarakat Buddha menetap di Kec. Blang Pidie?	Sejak Tahun 1999
2	Biasanya masyarakat Buddha dimana melaksanakan ritual ibadah?	Di rumah sendiri
3	Bagaimana respon umat Islam terhadap masyarakat Buddha di Kec. Blang Pidie?	Masyarakat sekitar memberikan respon yang baik.
4	Apakah masyarakat Buddha pernah mengajukan permohonan pendirian rumah ibadah kepada Pemerintah Kabupaten Abdya?	Tidak ada
5	Apakah terdapat kendala dalam pendirian rumah ibadah?	Tidak ada kendala menurut saya kalo sudah ada izin yang lengkap untuk dibangun
6	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya Peraturan Gubernur Aceh Aceh Nomor 25 Tahun	Tidak pernah diadakan sosialisasi dari pemerintah setempat

	2007 tentang Pendirian Rumah Ibadah?	
7	Bagaimana respon Pemerintah kepada masyarakat Buddha di Kec. Blang Pidie?	Baik, karena pemerintah setempat tidak pernah memperlakukan dan mempersulit
8	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang perizinan pendirian rumah ibadah?	Tidak ada
9	Apa tanggapan bapak/ibu mengenai persyaratan pendirian rumah ibadah?	Syaratnya tergolong mudah, tetapi saya meragukan persetujuan dari masyarakat muslim sekitar karena bisa jadi mereka sepertinya akan kurang nyaman dengan hal ini.
10	Apakah pernah mendengar Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah?	Tidak tau
11	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh?	Tidak tau
12	Apakah harapan bapak/ibu selaku penganut agama Buddha kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya?	Harapannya pasti agar pemerintah mendirikan rumah ibadah

### INFORMAN 8

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sejak kapan masyarakat Buddha menetap di Kec. Blang Pidie?	Sejak Tahun 1992
2	Biasanya masyarakat Buddha dimana melaksanakan ritual ibadah?	Di rumah sendiri
3	Bagaimana respon umat Islam	Selama tinggal di Blang Pidie saya

	terhadap masyarakat Buddha di Kec. Blang Pidie?	tidak pernah menerima perlakuan tidak baik disini.
4	Apakah masyarakat Buddha pernah mengajukan permohonan pendirian rumah ibadah kepada Pemerintah Kabupaten Abdya?	Saya pribadi tidak pernah mengajukan
5	Apakah terdapat kendala dalam pendirian rumah ibadah?	Saya dalam hal itu kurang paham, karena semua yang sifatnya pembangunan dalam hal ini secara resmi kami serahkan kepada ketua yang lebih berkompeten
6	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pendirian Rumah Ibadah?	Tidak tau, karena tidak ada sosialisasi. Atau mungkin ada sosialisasi mungkin ada tapi saya tidak hadir.
7	Bagaimana respon Pemerintah kepada masyarakat Buddha di Kec. Blang Pidie?	Tidak tau
8	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang perizinan pendirian rumah ibadah?	Saya tidak tau
9	Apa tanggapan bapak/ibu mengenai persyaratan pendirian rumah ibadah?	Soal itu saya belum baca dan hanya mendengarkan sekilas ketika dijelaskan di awal tadi.
10	Apakah pernah mendengar Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah?	Tidak tau
11	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh?	Tidak tau
12	Apakah harapan bapak/ibu selaku penganut agama Buddha kepada	Harapan saya agar semua hidup aman damai dan baik-baik saja

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya?	sudah cukup entah dengan dibangunnya rumah ibadah resmi untuk kami ataupun tidak
---------------------------------------	--

## INFORMAN 9

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sejak kapan masyarakat Buddha menetap di Kec. Blang Pidie?	Sejak Tahun 1987
2	Biasanya masyarakat Buddha dimana melaksanakan ritual ibadah?	Di rumah sendiri
3	Bagaimana respon umat Islam terhadap masyarakat Buddha di Kec. Blang Pidie?	Respon dari masyarakat sekitar baik-baik saja kami, dan kami disini saling membantu dan saling mengerti juga satu sama lain
4	Apakah masyarakat Buddha pernah mengajukan permohonan pendirian rumah ibadah kepada Pemerintah Kabupaten Abdya?	Untuk mengajukannya sepertinya belum ada.
5	Apakah terdapat kendala dalam pendirian rumah ibadah?	Sepertinya jika kami mungkin suatu hari atau dari pihak muslim yang membangun rumah
6	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya Peraturan Gubernur Aceh Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pendirian Rumah Ibadah?	Tidak tau
7	Bagaimana respon Pemerintah kepada masyarakat Buddha di Kec. Blang Pidie?	Untuk respon dari pemerintah sendiri kepada kami sama saja dengan masyarakat muslim juga tidak ada yang dibeda-bedakan.
8	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang perizinan pendirian	Belum pernah disampaikan secara langsung dari pemerintah, saya

	rumah ibadah?	pun baru saja tau ketika dijelaskan tadi sebelum wawancara ini berlangsung
9	Apa tanggapan bapak/ibu tentang persyaratan pendirian rumah ibadah?	Peraturan yang dibuat sudah baik karna pasti dengan banyak pertimbangan.
10	Apa pernah mendengar Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah?	Saya kurang tau
11	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh?	Pernah dengar, tapi untuk laebih jauh saya tidak tau
12	Apa harapan bapak/ibu selaku penganut agama Buddha kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya?	Harapannya pasti semoga pemerintah lebih memperhatikan lagi tentang info apapun yang buat agar tersampaikan dengan baik di masyarakat juga entah bagi agama muslim atau kami umat Buddha ini.

*Lampiran 3***DOKUMENTASI WAWANCARA**

Gambar. 1.  
Wawancara dengan Ketut Panji Budiawan, Pembimas Buddha Kanwil  
Kementerian Agama Aceh,



Gambar. 2.  
Wawancara dengan Masyarakat Buddha Blang Pidie



Gambar. 3.  
Wawancara dengan Pedagang Masyarakat Buddha Blang Pidie



Gambar. 4.  
Wawancara dengan Pedagang Masyarakat Buddha Blang Pidie



Gambar. 5.  
Foto Tempat Ibadah Sementara Masyarakat Buddha Blang Pidie

